LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

UNTAG SEMARANG

LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP

DPRD KABUPATEN SRAGEN

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"



HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

23 s.d. 25 Oktober 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "***Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027***" tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semoga melalui Workshop yang kami selenggarakan ini, dapat membenkan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen..
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Sragen..
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Workshop.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Workshop kali ini.

Akhirnya, kami ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Workshop kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 26 Oktober 2026
a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. 3446738639130042

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Tujuan 2

BAB II KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan 3

B. Materi Workshop 3

C. Jadwal Workshop 3

D. Narasumber 3

E. Metode dan Teknik Pembelajaran 3

F. Pembiayaan 4

G. Piagam Pengharaan/Sertifikat 4

H. Evaluasi 4

BAB III REALISASI KEGIATAN

A. Peserta 5

B. Narasumber 5

C. Sarana dan Prasarana Workshop 5

D. Pembiayaan 5

E. Piagam Pengharaan/Sertifikat 5

F. Metode dan Teknik Pembelajaran 6

BAB IV HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah 7

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 8

B. Saran 8

DAFTAR LAMPIRAN

1. Jadwal Kegiatan
2. Materi Kegiatan
3. Daftar Hadir Peserta
4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber
5. FC. Surat Jawaban BPSDM D
6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat
7. Evaluasi Penyelenggaraan
8. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang
9. Memorandum of Understanding (MoU)
10. Foto Kegiatan


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hokum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam pelaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Workshop dengan tema "***Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027***".

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara..
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

BAB II

KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 23 s.d. 25 Oktober 2026
Tempat : HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

B. MATERI WORKSHOP

1. Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD;
2. Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027;
3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Permenkeu Nomor 35 Tahun 2026);
4. Penguatan Pembinaan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. JADWAL WORKSHOP

Terlampir

D. NARASUMBER

1. Dr. Riris Prasetyo
2. Dr. Rino Rio Kent, S.STP., M.M.
3. Niko Jati Kusumo, S.STP., M.H

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Sragen.

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1933 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Workshop dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Workshop. Evaluasi tersebut meliputi:

A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
   1. Evaluasi Terhadap Isi Program Workshop DPRD.
   2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
   3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
   4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
   5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.

B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

BAB III
REALISASI KEGIATAN

A. PESERTA

Peserta Workshop diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen sebanyak 49 orang dan secretariat DPRD sebanyak 8 orang.

B. NARASUMBER

Narasumber yang hadir dalam Workshop kali ini adalah:

1. Dr. Riris Prasetyo
2. Dr. Rino Rio Kent, S.STP., M.M.
3. Niko Jati Kusumo, S.STP., M.H

C. FASILITAS WORKSHOP

Fasilitas Workshop yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/*fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

D. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Sragen.

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1933 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembeajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

BAB IV
HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan rekap hasil sebaran kuesioner, sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH

Terlampir

2026

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SRAGEN

Periode 23 s/d 25 Oktober 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

Jawa Tengah CORPORATE UNIVERSITY



Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon 024-7473066, Faksimile 7473701, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
3) Menyediakan informasi untuk pengambilan kepunisan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. **Capaian Nilai**

   Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100\right) \cdot \left(\frac{R}{JR} \times 75\right) \cdot \left(\frac{KR}{JR} \times 50\right) \cdot \left(\frac{TR}{JR} \times 25\right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
  1) Kurang
  2) Cukup
  3) Baik
  4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. **Capaian Mutu**

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar ≥ 3,50 dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = Respon Tidak + Respon Kurang /2 * 100%

Persepsi Positif = Respon Sangat + Respon Cukup / 2 * 100%

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Sragen
Periode	: 23 s/d 25 Oktober 2026
Jumlah Peserta	: 49 orang
Jumlah Responden	: 49 orang
Tanggal Evaluasi	: 24 Oktober 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

   Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Kurang Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 70,00 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 2.80 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

   Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

   a) Dengan banyak memberikan tanya jawab bagi seluruh peserta
   b) Perlu ditambahkan nara sumber dari DPR RI
   c) Sebaiknya acara di laksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah di susun
   d) Materi Pemilu yang diuji MK, sekali-kali nara sumber dari Hakim MK
   e) Lebih di tingkatkan pelayanan keramahan cakap tanggap

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama

Mochamad Said, SH, MH, MKn
Pembina
NIP. 196712031987031003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473006 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

REKAPITULASI PERANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI	**24/10/2026**
ANGKATAN DAN ASAL PESERTA	**UNTAG - Workshop Dewan Kabupaten Sragen**
LOKASI PELAKSANAAN	**HARRIS Hotel & Convention - Surakarta**

RESUME KESELURUHAN

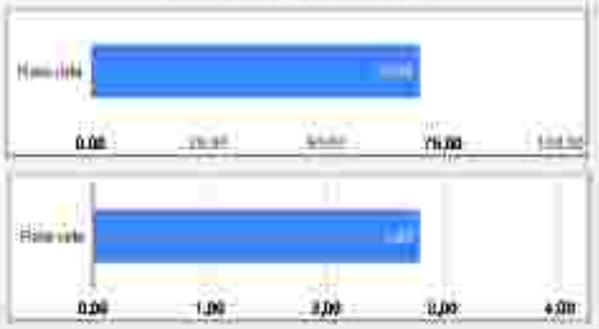

REKAPITULASI PERASPEK



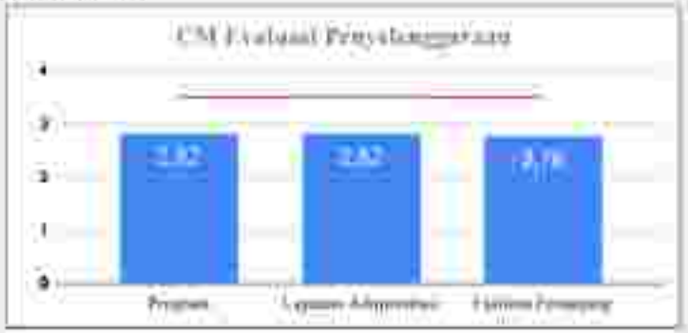

Jumlah Responden
49

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	70,58	Cukup Memuaskan	2,82	DBCM
2	Layanan Administrasi	70,41	Cukup Memuaskan	2,82	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	69,01	Kurang Memuaskan	2,76	DBCM
	Rata-rata	**70,00**	**Kurang Memuaskan**	**2,80**	**DBCM**

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Kontang Skala	Kualifikasi
1	90,01 - 100	Sangat Memuaskan
2	90,02 - 90,0	Memuaskan
3	70,01 - 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 - 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 - 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR		JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1	Program diklat merupakan topik yang aktual	49	0	10	36	3	71,43	Cukup Memuaskan	2,86	DBCM	79,59%	20,41%
		1.2	Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	49	0	10	35	4	71,94	Cukup Memuaskan	2,88	DBCM	79,59%	20,41%
		1.3	Alokasi waktu yang diberikan bagi tiapu materi	49	0	14	34	1	68,37	Kurang Memuaskan	2,73	DBCM	71,43%	28,57%
2	Layanan Administrasi	2.1	Sistem pemanggilan peserta	49	1	12	35	1	68,37	Kurang Memuaskan	2,73	DBCM	73,47%	26,53%
		2.2	Sistem registrasi peserta	49	0	11	35	3	70,92	Cukup Memuaskan	2,84	DBCM	77,55%	22,45%
		2.3	Pelayanan dan sikap petugas	49	0	8	39	2	71,94	Cukup Memuaskan	2,88	DBCM	83,67%	16,33%
3	Fasilitas Penunjang	3.1	Kualitas fasilitas mang kelas (audio, proyektor, pendingin mangan, screen, dll)	49	0	10	37	2	70,92	Cukup Memuaskan	2,84	DBCM	79,59%	20,41%
		3.2	Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	49	0	14	33	2	68,88	Kurang Memuaskan	2,76	DBCM	71,43%	28,57%
		3.3	Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	49	0	16	32	1	67,35	Kurang Memuaskan	2,69	DBCM	67,35%	32,65%
		3.4	Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	49	1	11	36	1	68,88	Kurang Memuaskan	2,76	DBCM	75,51%	24,49%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

1. Dengan banyak memberikan tanya jawab bagi seluruh peserta
2. Perlu ditambahkan nara sumber dari DPR RI
3. Sebaiknya acara di laksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah di susun
4. Materi Pemilu yang diuji MK, sekali-kali nara sumber dari Hakim MK
5. Lebih di tinggalkan pelayanan kesamahan cakap tanggap

Petugas Evaluator

MOCHAMAD SAID, SH, MH, MKn

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263,Telepon 7473066, Faksimile : 7473701
Laman : http // bpsdmd.jatengprov.go.id Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 27 Oktober 2026

Nomor : B/800.2.4.6/1364/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2026

Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu ≥ 3.5 dari skala 4.0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Harris Hotel & Convention Jl. Slamet Riyadi No.464, Purwosari, Kota Surakarta, mulai tanggal 23 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2026, dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.45 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen, dalam kategori ***Kurang Memuaskan***, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	70,58	Cukup Memuaskan	2,82	DBCM
2	Layanan Administrasi	70,41	Cukup Memuaskan	2,82	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	69,01	Kurang Memuaskan	2,76	DBCM
Rata-rata.....		70,00	Kurang Memuaskan	2,80	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen , berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana tertampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,

Andi Suryanto, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197804101997031005

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Workshop kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menggap kegiatan Workshop ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagaian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

B. SARAN

1. Kegiatan pendalaman tugas (Workshop) anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.

Hormat kami,

Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si
NIDN. 0613086201

Lampiran

Jadwal Kegiatan

LPM untag Semarang

JADWAL KEGIATAN WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari Pertama,	12.00 – 18.00	Registrasi Peserta & Check In Hotel
	18.00 – 19.00	Makan Malam
	19.00 – 22.45	**PEMBUKAAN** ***Sesi*** **I "Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD"** Oleh: Dr. Rins Prasetyo (Kemendagri)
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	***Sesi*** II ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** Oleh: Dr. Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri)
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat dan Makan siang
	13.30 – 17.15	***Sesi*** III ***"Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Permenkeu Nomor 35 Tahun 2026)"*** Oleh: Dr. Rino Rio Kent, S.STP., M.M. (Kemendagri)
	18.00 – 21.00	Makan Malam
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	***Sesi IV*** **"Penguatan Pembinaan Pembentukan Produk Hukum Daerah"** Oleh: Niko Jati Kusumo, S.STP., M.H (Praktisi Hukum) **PENUTUPAN**
	13.00	Selesai

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

Lampiran

Materi Kegiatan

LPM untag Semarang

UNTAG SEMARANG

DPRD KAB. SRAGEN



DPRD KABUPATEN SRAGEN

WORKSHOP

Materi :

Isu Strategis Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD

Narasumber :

Dr. Roris Prasetyo
(Kemendagri)

DaftarKULIAH klik AJA
pmb.untagsmg.id

riris prasetyo | 0811-184-172



Panggung Baru DPRD: Membedah Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024

4 Keuntungan Strategis, Elektoral, dan Institusional bagi Legislator Daerah.

Garis Waktu Kepemiluan Baru: Lahirnya Jurang Transisi

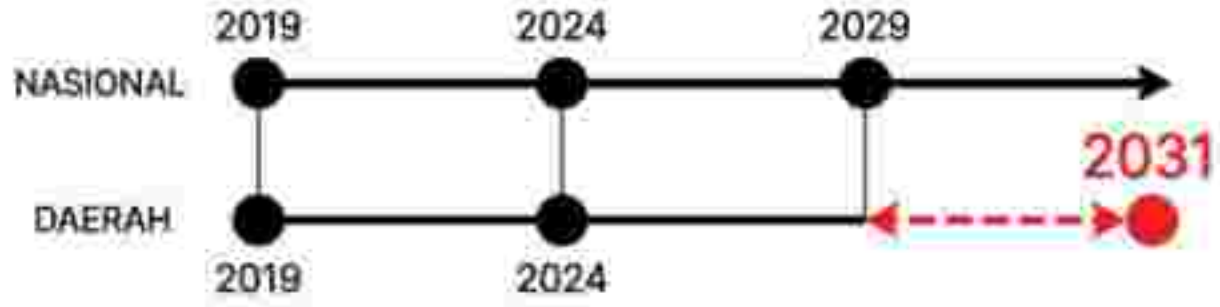

Secara normatif (UU No. 23/2014), masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir pada 2029. Namun, Pemilu Daerah berikutnya baru dieksekusi pada 2031.



PROBLEM:
Disrupsi Jadwal

Putusan MK **memisahkan** Pemilu Nasional (2029) dan Daerah (2031), **menciptakan jurang kekosongan legislatif daerah** selama 2 tahun.



AGITATION:
Ancaman Kelumpuhan

Tanpa DPRD definitif, persetujuan APBD dan pengawasan eksekutif terhenti. Dana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terancam.



SOLUTION:
Keniscayaan Logis

Perpanjangan masa jabatan ex officio melalui UU Peralihan adalah **satu-satunya solusi logis** (efisien & stabil) berdasar **rekayasa konstitusional.**

Paradigma Baru: Akhir dari Pemilu Lima Kotak

Akhir dari Pemilu Lima Kotak

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara absolut mendekonstruksi desain keserentakan pemilu.





Pemilu Nasional:
Presiden, DPR, DPD
(Siklus 2029)

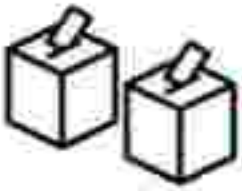

Pemilu Daerah:
Kepala Daerah & DPRD
(Siklus 2031)

PERMASALAH FORMAT LIMA KOTAK

1. format lima kotak secara bersamaan telah memicu beban manajerial yang melampaui batas kewajaran bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan badan ad hoc).
2. Kompleksitas teknis ini secara langsung berimplikasi pada lahirnya kebingungan kognitif yang masif di kalangan pemilih, yang pada akhirnya mendistorsi esensi kedaulatan rakyat.
3. Bentangan data empiris menunjukkan tren kenaikan suara tidak sah (invalid votes) yang memprihatinkan, di mana pada Pemilu 2024 jumlah suara tidak sah mencapai lebih dari 15,5 juta suara, atau sekitar 10,28% dari total partisipasi nasional.
4. Tingginya angka suara yang terbuang ini dinilai sebagai kegagalan sistemik dalam menerjemahkan prinsip proporsionalitas dan representasi kedaulatan rakyat secara presisi[1].



Angin Segar untuk Politik Daerah

Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 memisahkan secara definitif Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Bagi anggota DPRD dan partai politik daerah, ini bukan sekadar perubahan jadwal—ini adalah **transformasi arsitektur kekuasaan lokal**.

- Mengembalikan marwah politik daerah tanpa bayang-bayang isu nasional.
- Membuka peluang **bonus masa jabatan** bagi bagi legislator terpilih 2024.
- Menciptakan ruang **evaluasi yang adil dan obyektif** dari konstituen.

Pergeseran Paradigma Pemilu

Dimensi	Pemilu 5 Kotak (Lama)	Pemilu Terpisah (Baru)
Fokus Isu	Isu daerah tenggelam oleh Pilpres & DPR RI	**Isu lokal** (jalan, puskesmas, sekolah) **jadi sorotan utama**
Kinerja Partai	Beban kampanye borongan (3 tingkat sekaligus)	**Fokus penuh memenangkan teritorial daerah**
Pemerintahan	Potensi terbelah (Divided Government)	**Terkoneksi (Connected Government)**
Masa Jabatan	Berakhir statis di tahun 2029	**Potensi masa transisi diperpanjang hingga 2031**

PARADIGMA PERGESERAN TATA KELOLA KEPEMILUAN

Parameter Analisis	Konfigurasi Pemilu Lima Kotak (2019 & 2024)	Konfigurasi Pemilu Transisional (Putusan MK 135/2024)
Integrasi Rezim Pemilihan	Presiden, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kota/Kota/Kabupaten. Pilkada terpisah rezim	Pemilu Nasional: Presiden, DPR, DPD (2029)
Beban Kognitif Pemilih	Sangat tidak proporsional (menghadapi 5 jenis surat suara yang kompleks dalam satu bilik suara)	Pemilu Daerah: Kepala Daerah & DPRD (2031). Terdistribusi secara rasional (maksimal 3 surat suara untuk Nasional, dan 3-4 surat suara untuk Daerah).
Konsentrasi Isu Kampanye	Isu desentralisasi dan tata kelola daerah terbutup oleh hegemoni polarisasi isu pencalonan presiden (coattail effect).	Terfokus dan terpisah. Isu makro nasional dikelola pada 2029. Isu pembangunan lokal dan tata kelola APBD dikelola pada 2031.
Dampak Pelembagaan Partai Politik	Pemenahan konsentrasi akibat pengurasan sumber daya partai secara instan untuk rekrutmen tiga lagi legislatif.	Penguatan institusional partai melalui keterpaduan jeda 2 tahun untuk konsolidasi dan penyusunan strategi pemenangan di tingkat akar rumput.

MATRIKS EVALUASI KELAYAKAN TIGA SKENARIO

Indikator Penilaian	Skenario Pemilu Sela 2029 (Masa Jabatan 2 Tahun)	Skenario PAW Massal / Suara Terbanyak Berikutnya	Skenario Perpanjangan Masa Jabatan (Hingga 2031)
Legitimasi Representasi	Multak dan sangat tinggi (Mandat dari hasil suara langsung).	Sangat rendah (Menggunakan suara lama yang tidak relevan dengan periodisasi baru).	Moderat (Legitimasi dari Pemilu 2024 yang dipertaruhkan oleh instrumen Undang-Undang Penalihan)
Efisiensi Fiskal Negara	Sangat Boros (Inefisiensi triliunan rupiah hanya untuk satu kali lengkap).	Dilihat secara brevis namun destruktif secara politis.	Sangat Efisien (Tidak membutuhkan biaya tambahan untuk siklus kepemiluan)
Kelberlanjutan Tata Kelola APBD	Berisiko tergangga (Proses adaptasi anggota dewan baru memakan waktu panjang).	Tidak stabil (kualitas representasi suara berikutnya tidak dapat diprediksi).	Stabil dan Optimal (Memungkinkan penyelesaian APBD dan Perda tetap dikawal oleh aktor-aktor yang memahami konteks)
Tingkat Akseptabilitas Politik	Sangat rendah (Penolakan luas akibat kelelahan logistik dan politik).	Ditolak oleh seluruh pemangku kepentingan.	Sangat Tinggi (Didukung oleh ADKASI, ADEKSI, hingga mayoritas di Senayan, dan memberikan rasa aman birokrasi)

1. Peluang Perpanjangan Masa Jabatan

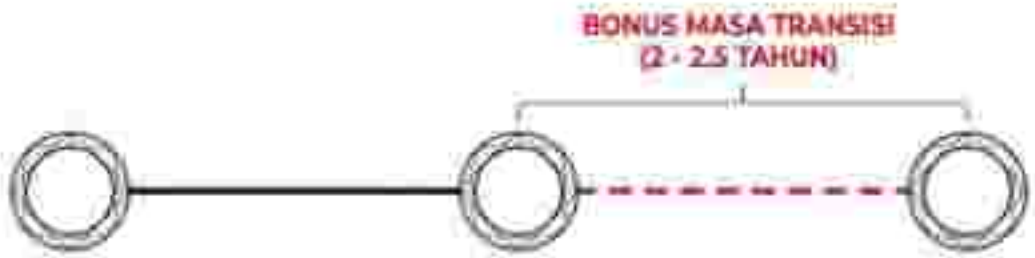

Pemilu daerah baru akan dilaksanakan 2 hingga 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Untuk menyelaraskan jadwal, anggota DPRD terpilih 2024 berpotensi mendapat **perpanjangan masa kerja tanpa proses pemilu ulang**.

2. Fokus Pemilih Tidak Lagi "Tenggelam"



Selama ini, nasib calon anggota DPRD terabaikan karena atensi publik dan media tersedot pada Pilpres.

Melalui filter pemisahan ini, hiruk-pikuk nasional dihilangkan. Panggung kini sepenuhnya milik legislator daerah untuk dinilai berdasarkan program nyata dan rekam jejak.

3. Sinergitas & Efektivitas Pemerintahan Daerah



- **Connected Government:** Pemilu serentak tingkat daerah memastikan keselarasan peta politik antara eksekutif dan legislatif.
- **Konsolidasi Koalisi:** Partai dapat berjuang satu paket memenangkan kursi DPRD dan Kepala Daerah secara bersamaan.
- **Bebas Hambatan:** Meminimalisir risiko pemerintahan terbelah (divided government), memudahkan persetujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

4. Penurunan Beban Kerja & Waktu Konsolidasi



Beban kerja partai menjadi jauh lebih logis. Pengurus partai dan calon anggota DPRD kini terbebas dari kerepotan kampanye borongan yang sering direcoki oleh intervensi agenda caleg DPR RI.

Memiliki waktu 2 tahun eksklusif pasca-pemilu nasional untuk menggalang kekuatan dan menyusun strategi pemenangan teritorial secara penuh.

Sintesis: Arsitektur Baru Politik Lokal



Waktu Ekstra (Transisi)



Fokus Terpusat (Isu Lokal)

Putusan MK 135/2024 menciptakan ekosistem di mana legislator dinilai murni berdasarkan kinerja konstitusional, didukung oleh waktu, fokus, dan sinergi yang optimal. Mengembalikan marwah DPRD sebagai penggung utama.



Energi Terkonsolidasi (Jeda 2 Tahun)



Sinergi Eksekutif (Connected Govt)

MOMENTUM EMAS POLITIK LOKAL

Pemisahan pemilu ini adalah **kesempatan tak tertandingi** bagi partai dan **legislator daerah.** Saatnya **merancang strategi jangka panjang,** memperkuat akar rumput, dan membangun daerah secara **otonom**—tanpa harus bernaung di bawah bayang-bayang politik nasional.

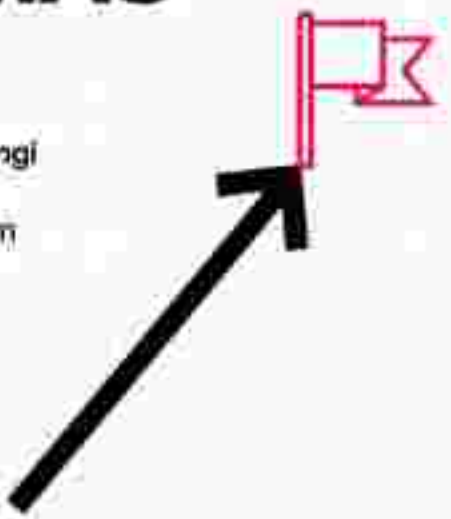

terima kasih

nris prasetyo | 0811-184-172

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Masa Transisi, Proyeksi Perpanjangan Masa Jabatan DPRD, dan Stabilitas Pemerintahan Daerah

Oleh : riris prasetyo | 0811-184-172

Pengantar dan Konteks Disrupsi Ketatanegaraan

Lanskap sistem ketatanegaraan dan kepemiluan di Republik Indonesia tengah menghadapi pergeseran paradigma yang sangat fundamental menyusul diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024[1]. Putusan bersejarah yang bermula dari permohonan uji materi oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini secara progresif mendekonstruksi desain keserentakan pemilihan umum yang sebelumnya digabungkan dalam model "lima kotak" pada Pemilu 2019 dan 2024[1]. Melalui pertimbangan hukum yang komprehensif, Mahkamah Konstitusi menetapkan pemisahan mutlak secara temporal antara Pemilu Serentak Nasional—yang ditujukan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)—dengan Pemilu Serentak Daerah atau Lokal, yang dirancang secara khusus untuk memilih Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota[1].

Konsekuensi paling mendesak dan signifikan secara kelembagaan dari putusan ini adalah ditetapkannya jeda waktu minimal 2 (dua) tahun hingga maksimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan antara penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah[1]. Secara praktis, proyeksi pelaksanaan Pemilu Nasional berikutnya akan tetap mengacu pada siklus konstitusional tahun 2029, sementara Pemilu Daerah mengalami pergeseran ke tahun 2031[2]. Pemisahan jadwal ini seketika memicu anomali tata negara terkait eksistensi dan masa jabatan anggota DPRD serta Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2024, yang secara normatif, mengacu pada siklus lima tahunan, dijadwalkan berakhir pada tahun 2029[2].

Bagi entitas legislatif di tingkat daerah, situasi ini melahirkan diskursus yang sangat kritis mengenai **potensi terjadinya kekosongan kekuasaan** kelembagaan (legislative vacuum) pada periode transisi 2029 hingga 2031[5]. Dokumen kajian ini disusun untuk menyajikan analisis mendalam secara yuridis, politis, dan tata kelola pemerintahan guna memetakan tindak lanjut atas Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, menelaah probabilitas mekanisme pengisian masa jabatan DPRD pada periode transisi, mengevaluasi dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta mengkaji dampak sistemiknya terhadap tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dekonstruksi Argumentasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Untuk dapat memahami rasionalitas di balik munculnya wacana perpanjangan masa jabatan bagi para legislator daerah, diperlukan sebuah penelusuran analitis terhadap landasan filosofis dan argumentasi empiris yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi saat memutuskan untuk membongkar rezim pemilu serentak lima kotak.

Kegagalan Sistemik Model Pemilu Lima Kotak

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengamini sepenuhnya dalil empiris bahwa pelaksanaan Pemilu serentak dengan format lima kotak secara bersamaan telah memicu beban manajerial yang melampaui batas kewajaran bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan badan ad hoc)[1]. Kompleksitas teknis ini secara langsung berimplikasi pada lahirnya kebingungan kognitif yang masif di kalangan pemilih, yang pada akhirnya mendistorsi esensi kedaulatan rakyat[1]. Bentangan data empiris menunjukkan tren kenaikan suara tidak sah (invalid votes) yang memprihatinkan, di mana pada Pemilu 2024 jumlah suara tidak sah mencapai lebih dari 15,5 juta suara, atau sekitar 10,28% dari total partisipasi nasional[1]. Tingginya angka suara yang terbuang ini dinilai sebagai kegagalan sistemik dalam menerjemahkan prinsip proporsionalitas dan representasi kedaulatan rakyat secara presisi[1].

Lebih jauh, model keserentakan lima kotak terbukti mendisrupsi proses pelembagaan partai politik. Partai politik secara organisatoris dipaksa untuk melakukan proses rekrutmen, kaderisasi, dan pembiayaan kampanye untuk tiga tingkatan legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) secara serentak dalam rentang waktu yang sangat sempit[1]. Keterbatasan kapasitas ini berujung pada maraknya pragmatisme rekrutmen politik, di mana partai cenderung mengandalkan figur-figur populis dan

pemilik modal besar ketimbang memprioritaskan kader-kader ideologis yang telah melalui proses pembinaan berjenjang[1].

Tabel berikut merangkum paradigma pergeseran tata kelola kepemiluan sebagai implikasi langsung dari putusan tersebut:

Parameter Analisis	Konfigurasi Pemilu Lima Kotak (2019 & 2024)	Konfigurasi Pemilu Transisional (Putusan MK 135/2024)
Integrasi Rezim Pemilihan	Presiden, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota disatukan. Pilkada terpisah rezim.	**Pemilu Nasional:** Presiden, DPR, DPD (2029). **Pemilu Daerah:** Kepala Daerah & DPRD (2031).
Beban Kognitif Pemilih	Sangat tidak proporsional (menghadapi 5 jenis surat suara yang kompleks dalam satu bilik suara).	Terdistribusi secara rasional (maksimal 3 surat suara untuk Nasional, dan 3-4 surat suara untuk Daerah).
Konsentrasi Isu Kampanye	Isu desentralisasi dan tata kelola daerah tertutup oleh hegemoni polarisasi isu pencalonan presiden	Terfokus dan terpisah. Isu makro nasional dikelola pada 2029, isu pembangunan lokal dan tata kelola APBD dikelola

	(coattail effect).	pada 2031.
Dampak Pelembagaan Partai Politik	Pelemahan kaderisasi akibat pengurasan sumber daya partai secara instan untuk rekrutmen tiga lapis legislatif.	Penguatan institusional partai melalui ketersediaan jeda 2 tahun untuk konsolidasi dan penyusunan strategi pemenangan di tingkat akar rumput.

Redefinisi Rezim Pemilu dan Rambu Konstitusional

Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 sejatinya merupakan kulminasi dari serangkaian koreksi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebelumnya, khususnya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022[1]. Pada Putusan 55/2019, Mahkamah telah memberikan enam opsi alternatif model keserentakan, seraya menegaskan bahwa penentuan model tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang, dengan syarat mutlak tidak memisahkan pemilihan Presiden dari pemilihan lembaga perwakilan tingkat pusat (DPR dan DPD)[1]. Sementara pada Putusan 85/2022, Mahkamah secara tegas mengakhiri dikotomi terminologi dengan memasukkan Pemilihan Kepala Daerah ke dalam satu rezim besar Pemilihan Umum[14].

Karena ketiadaan inisiatif konkret dari pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk merevisi Undang-Undang Pemilu pasca Putusan 55/2019, MK pada akhirnya mengambil langkah preskriptif melalui Putusan 135/2024 dengan menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemisahan jadwal secara spesifik antara pemilu tingkat nasional dan tingkat lokal[7].

Namun, penting untuk dicatat bahwa MK secara sadar tidak memuat norma teknis perihal masa peralihan jabatan ke dalam amar putusannya. Konfirmasi atas hal ini terlihat pada Putusan MK Perkara Nomor 124/PUU-XXIII/**2025** yang dibacakan pada Agustus 2025[15]. Dalam perkara tersebut, sejumlah mahasiswa dan aktivis memohon pengujian agar MK memperjelas pengaturan masa jabatan DPRD akibat pemisahan pemilu. Mahkamah menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena pembentuk undang-undang belum secara nyata menormakan tindak lanjut pemisahan pemilu ke dalam revisi undang-undang[16]. Mahkamah menegaskan

bahwa rekayasa konstitusional mengenai penataan masa jabatan selama masa peralihan sepenuhnya merupakan kewenangan atributif DPR dan Pemerintah[2].

Pemetaan Opsi Mitigasi Kekosongan Kelembagaan DPRD (2029-2031)

Pemisahan jadwal pemilu menciptakan kesenjangan temporal (temporal gap) yang sangat berisiko. Anggota DPRD yang dilantik pada tahun 2024 secara konstitusional dan normatif mengemban masa jabatan selama lima tahun, sebagaimana dikukuhkan dalam Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 155 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah[1,4]. Berakhirnya masa jabatan secara kolektif pada tahun 2029, sementara Pemilu Daerah baru akan digelar pada 2031, menghadirkan risiko kelumpuhan kelembagaan selama lebih dari 24 bulan[5].

Kekosongan pada lembaga legislatif sangat berbeda secara esensial dengan kekosongan di ranah eksekutif. Kepala daerah yang purnatugas dapat digantikan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah melalui mekanisme penunjukan administratif oleh Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Akan tetapi, nomenklatur "Penjabat Anggota DPRD" tidak diakui dalam doktrin hukum tata negara demokrasi modern[5]. Legitimasi seorang legislator bersumber murni dari mandat langsung rakyat melalui bilik suara (input legitimacy dan electoral mandate), bukan dari pendelegasian birokratis[5].

Dalam diskursus ketatanegaraan terkini, mengemuka **tiga skenario utama** untuk menjembatani anomali masa transisi ini:

Skenario A: Penyelenggaraan Pemilu Sela (By-Election) pada Tahun 2029

Mantan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sempat mengutarakan gagasan mengenai pelaksanaan Pemilu Sela pada tahun 2029 untuk memilih anggota DPRD dan Kepala Daerah yang hanya akan memiliki durasi masa bakti singkat (periode 2029-2031)[3]. Gagasan ini didasarkan pada argumen pelestarian legitimasi elektoral yang mutlak tanpa kompromi.

Analisis menunjukkan bahwa opsi ini berpotensi besar ditolak oleh seluruh elemen penyelenggara negara. Menggelar Pemilu Sela secara nasional untuk mengisi masa jabatan yang hanya berkisar dua tahun merupakan bentuk inefisiensi fiskal yang luar biasa, membebani APBN dan APBD dalam skala triliunan rupiah[5]. Lebih lanjut, opsi ini akan menciptakan polarisasi dan ketegangan politik yang terus-menerus tanpa henti

dari tahun 2029 hingga 2031, mengundang fenomena kelelahan pemilih (voter fatigue) yang justru bertentangan dengan intensi awal Mahkamah Konstitusi untuk menyederhanakan proses demokrasi[5].

Skenario B: Penggunaan Sistem Pergantian Antarwaktu (PAW) Massal

Wacana lain yang sempat beredar adalah mekanisme pengangkatan anggota legislatif masa transisi berdasarkan nomor urut perolehan suara terbanyak berikutnya dari hasil Pemilu 2024[6]. Konsep ini menganalogikan pengisian kekosongan dengan mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) yang biasa diterapkan.

Tinjauan yuridis memastikan bahwa skenario ini telah secara absolut dianggap gugur dan tidak proporsional[6]. Mekanisme PAW dikonstruksikan secara hukum murni untuk mengisi kekosongan individual akibat kematian, pengunduran diri, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau pemberhentian oleh partai politik[7]. Menerapkan PAW massal untuk merepresentasikan seluruh komposisi parlemen daerah yang habis masa jabatannya secara kolektif merupakan sebuah kecacatan logika hukum yang merusak mandat perwakilan pemilih[8].

Skenario C: Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD Hasil Pemilu 2024

Skema yang dinilai memiliki fondasi pragmatisme politik dan stabilitas birokrasi paling kuat adalah perpanjangan masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2024-2029 secara ex officio hingga terpilih dan dilantiknya anggota dewan yang baru pada hasil Pemilu Daerah 2031[4].

Opsi ini mengedepankan asas kemanfaatan, stabilitas pemerintahan, dan jaminan kepastian hukum, sehingga lembaga legislatif tetap dapat menjalankan tiga fungsi absolutnya—anggaran, legislasi, dan pengawasan—tanpa interupsi di tengah krisis masa transisi[4]. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) beserta mayoritas pengamat kepemiluan independen mendukung secara terbuka opsi perpanjangan ini[5]. Meskipun opsi ini dihadapkan pada kritik dari sejumlah puritan konstitusional yang menganggapnya menabrak frasa "lima tahun sekali" dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, penyimpangan ini dapat dibenarkan secara hukum tata negara darurat (transisional) jika dibingkai dalam klausul "Ketentuan Peralihan" yang diundangkan melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Umum secara resmi oleh Parlemen[5].

Tabel komparasi berikut memperlihatkan matriks evaluasi kelayakan atas ketiga skenario

tersebut:

Indikator Penilaian	Skenario Pemilu Sela 2029 (Masa Jabatan 2 Tahun)	Skenario PAW Massal / Suara Terbanyak Berikutnya	Skenario Perpanjangan Masa Jabatan (Hingga 2031)
Legitimasi Representasi	Mutlak dan sangat tinggi (Mandat dari bilik suara langsung).	Sangat rendah (Menggunakan suara sisa yang tidak relevan dengan periodisasi baru).	Moderat (Legitimasi dari Pemilu 2024 yang diperluas daya berlakunya oleh instrumen Undang-Undang Peralihan).
Efisiensi Fiskal Negara	Sangat Buruk (Inefisiensi triliunan rupiah hanya untuk masa bakti singkat).	Efisien secara teknis namun destruktif secara politis.	**Sangat Efisien** (Tidak menimbulkan biaya tambahan untuk siklus kepemiluan).
Keberlanjutan Tata Kelola APBD	Rentan terganggu (Proses adaptasi anggota dewan baru memakan waktu panjang).	Tidak stabil (Kualitas representasi suara berikutnya tidak dapat diprediksi).	**Stabil dan Optimal** (Keberlanjutan pembahasan APBD dan Perda tetap dieksekusi oleh inkumben yang memahami RPJMD).
Tingkat Akseptabilitas	Sangat rendah (Penolakan luas	Ditolak oleh seluruh elemen	**Sangat Tinggi** (Didukung oleh

Politik	akibat kelelahan logistik dan politik).	pemangku kepentingan	ADKASL ADEKSL fraksi mayoritas di Senayan, dan meminimalisasi krisis institusional).

Berdasarkan kalkulasi politis dan ketatanegaraan yang tersaji, perpanjangan masa jabatan adalah suatu keniscayaan logis (logical necessity), dengan prasyarat mutlak harus dikodifikasikan ke dalam "Pasal Peralihan" melalui proses revisi Undang-Undang Pemilu di lembaga legislatif tingkat pusat[6].

Rekayasa Konstitusional (Constitutional Engineering) dan Preseden Sejarah

Resistensi terhadap wacana perpanjangan masa jabatan umumnya dilandaskan pada kekakuan interpretasi tekstual atas konstitusi yang mengamanatkan masa jabatan selama lima tahun. Akan tetapi, disiplin hukum tata negara mengenal doktrin rekayasa konstitusional (constitutional engineering) untuk menyediakan katup pengaman (safety valve) dalam menghadapi masa krisis struktural transisi[5].

Penyesuaian masa jabatan legislatif bukan merupakan hal yang sama sekali asing dalam lembaran sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono Suroso, dalam sebuah kesempatan, secara eksplisit mengingatkan para pembentuk undang-undang dan publik bahwa Indonesia telah memiliki preseden historis yang dapat dikonversi menjadi justifikasi[4].

Fakta sejarah mencatat bahwa pada tahun 1971, masa jabatan anggota DPR dan DPRD yang sejatinya berlangsung selama 5 tahun diperpanjang secara hukum menjadi 6 tahun. Manuver ini dirancang untuk menyelaraskan sinkronisasi jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 1977[2]. Secara kontraposisi, pada era Reformasi tahun 1999, masa jabatan anggota legislatif hasil Pemilu 1997 dipangkas secara radikal di tengah jalan—sehingga hanya menjabat sekitar 2 tahun—sebagai respons atas turbulensi politik keruntuhan rezim Orde Baru dan desakan pembaruan sistem negara[3][4].

Bentangan fakta ini melegitimasi teori bahwa masa jabatan legislatif, kendati diatur siklusnya dalam UUD 1945, dapat dimodifikasi secara kasuistik jika berhadapan dengan situasi transisi sistemik yang terjustifikasi, selama rekayasa tersebut bersifat sementara

(satu kali peristiwa) dan diformalkan secara legal melalui pengesahan Undang-Undang[12]. Hal ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa langkah DPR untuk merumuskan perpanjangan jabatan adalah tindakan konstitusional di ranah kebijakan hukum terbuka, asalkan tidak melenceng dari mandat penertiban jadwal Pemilu yang diperintahkan MK.

Dampak Sistemik Kekosongan Legislatif terhadap Siklus Keuangan Daerah (APBD)

Bagi entitas DPRD, argumentasi yang paling mendasar untuk memperjuangkan perpanjangan masa jabatan tidak hanya bertumpu pada urusan durasi kekuasaan, melainkan pada keharusan menjaga nyawa tata kelola pemerintahan daerah, yang intinya terpusat pada pengelolaan keuangan daerah (APBD). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah representasi nyata rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar dengan Kepala Daerah[13].

Ancaman Kelumpuhan Administrasi Fiskal

Lembaga legislatif daerah memiliki kewenangan absolut dalam pengejawantahan fungsi anggaran (budgeting), yang mencakup ruang lingkup dari pembahasan rancangan, penyelarasan program, hingga pemberian persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD[14]. Tata kelola anggaran pemerintahan daerah diatur dengan siklus dan kerangka waktu yang teramat rigid. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah beserta DPRD memikul kewajiban yuridis untuk menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selambat-lambatnya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru, atau secara persis pada tanggal 30 November di tahun berjalan[15].

Absennya anggota DPRD secara kolektif pada rentang tahun 2029 hingga 2031 akan menciptakan malapetaka administratif. Tanpa institusi DPRD, tahapan krusial seperti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), perumusan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga ketok palu APBD untuk tahun anggaran 2030 dan 2031 sama sekali tidak dapat dieksekusi secara sah[16].

Tanpa adanya produk hukum Peraturan Daerah mengenai APBD, pemerintahan daerah akan kehilangan otorisasi untuk melakukan pengeluaran. Alokasi pendanaan mandatori yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas—seperti peruntukan anggaran pendidikan minimal 20%, kesehatan minimal 10%, belanja infrastruktur, hingga

operasional aparatur sipil negara dan pelayanan publik dasar—terancam terhenti total[20]. Meskipun instrumen hukum tata usaha negara memperbolehkan Kepala Daerah untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menetapkan pagu pengeluaran setinggi-tingginya sama dengan anggaran tahun sebelumnya apabila APBD gagal disahkan tepat waktu, mekanisme darurat tersebut hanya didesain untuk keterlambatan jangka pendek, bukan untuk diberlakukan secara berurutan selama dua tahun tanpa pengawasan legislatif[21].

Hilangnya Instrumen Check and Balances

Fungsi kontrol dan pengawasan (controlling) yang melekat pada DPRD merupakan penyeimbang (counterweight) utama terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif[5]. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pengawasan langsung atas jalannya roda pemerintahan memerlukan eksistensi fisik dan legal dari anggota dewan[22]. Ketiadaan DPRD selama masa transisi dua tahun akan melahirkan kondisi absolutisme eksekutif, merusak arsitektur transparansi, dan memperbesar risiko inefisiensi, kebocoran anggaran, hingga tindak pidana korupsi pada pemerintahan daerah[23].

Terlebih lagi, salah satu motif di balik Putusan MK yang memisahkan pemilu adalah untuk memastikan integrasi dan keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap visi misi pembangunan tingkat nasional (RPJMN) yang digariskan oleh Presiden terpilih[1]. DPRD yang berstatus definitif, dengan masa jabatan yang diperpanjang hingga 2031, memiliki kapasitas historis dan politis untuk mengawal masa transisi ini agar perumusan fondasi pembangunan daerah tetap terkontrol, selaras dengan kepentingan masyarakat lokal, sebelum akhirnya mandat tersebut diserahkan kepada legislator baru hasil Pemilu Daerah 2031[17].

Mobilisasi Politik dan Advokasi Kelembagaan ADKASI

Pemahaman mengenai ancaman kelumpuhan tata kelola di daerah ini telah memantik respons strategis yang sangat masif dari entitas perwakilan daerah. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) bertransformasi menjadi kelompok penekan (pressure group) yang paling vokal mengartikulasikan urgensi perpanjangan masa jabatan[7].

Di bawah komando Ketua Umum Siswanto, ADKASI menempuh jalur konstitusional dan institusional dengan melayangkan surat resmi dan permintaan audiensi kepada pimpinan negara, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Badan Legislasi (Baleg), serta Komisi II DPR[32]. Dalam notasinya, ADKASI menduplikasi argumentasi realitas kegagalan fungsional daerah yang telah diuraikan sebelumnya. Mereka secara tegas mengingatkan bahwa keberadaan lembaga legislatif daerah memiliki jaminan eksistensi dari konstitusi dan tidak boleh dibiarkan vakum, mengingat kekuasaan penyusunan peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan pengawasan berada di pundak mereka[5].

Gerakan advokasi kelembagaan ini menjadi variabel yang sangat vital secara politik. Mengingat para anggota ADKASI dan ADEKSI merupakan representasi ribuan kader organik dari pelbagai partai politik yang bermuara pada fraksi-fraksi di Senayan, tekanan politik berjenjang ini memperkuat rasionalisasi bahwa rumusan perpanjangan masa jabatan tidak lagi dipandang sebagai wacana akademis belaka, melainkan merupakan keharusan tata kelola pemerintahan yang memiliki daya dorong politis yang teramat masif[5].

Dinamika Legislasi di Senayan: Panja RUU Pemilu dan Prolegnas Prioritas

Merespons tekanan dari bawah dan keharusan mengimplementasikan Putusan MK, DPR RI mengambil tindakan yang sangat serius dengan meresponsnya melalui jalur pembentukan perundang-undangan (legislasi). Perkembangan ini merupakan episentrum dari penentuan nasib masa jabatan DPRD di seluruh wilayah Indonesia.

Persetujuan Prolegnas Prioritas 2026

Komitmen Senayan terefleksi dalam pengesahan Rapat Paripurna DPR RI yang mengadopsi Perubahan Ketiga Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029, sekaligus menetapkan 68 RUU sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas Tahun 2026[33]. Rencana Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menduduki posisi strategis sebagai usulan prioritas yang diinisiasi oleh Komisi II DPR RI, menggeser status yang sebelumnya diajukan secara terpisah oleh Badan Legislasi[33]. Kehadiran RUU Partai Politik dan RUU MD3 dalam prioritas juga mengindikasikan bahwa perombakan sistem kepemiluan dan kelembagaan perwakilan akan dilakukan secara komprehensif, tidak parsial[15].

Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu di Komisi II

Komisi II DPR RI sebagai *leading sector* telah secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum[37]. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengonfirmasi bahwa Panja ini menjadi instrumen utama untuk mengkodifikasikan implikasi dari Putusan MK, termasuk pengaturan masa transisi kekuasaan dan jadwal pemungutan suara[38].

Dalam susunan internal, Panja ini dipercayakan kepada Bahtra Banong selaku Ketua Panja[39]. Pimpinan dan anggota Panja dari lintas fraksi sepakat bahwa penyelesaian revisi ini memerlukan pendekatan *corrective action* yang integral. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, secara tegas menggarisbawahi bahwa penanganan konsekuensi putusan, khususnya yang bersinggungan dengan perpanjangan masa jabatan DPRD, bukan merupakan persoalan sepele yang dapat diatasi dengan sekadar menyisipkan satu atau dua pasal peralihan[5]. Komisi II menekankan perlunya evaluasi menggunakan skema *omnibus law* khusus kepemiluan yang mensinkronkan UU Pemilu, UU Pilkada, dan hukum pemerintahan daerah untuk memastikan tidak ada celah tumpang tindih regulasi[5].

Target Waktu Pengesahan (Timeline)

Berdasarkan dokumen perencanaan, DPR mematok kerangka waktu yang ketat. Penyelesaian Draf Awal dan Naskah Akademik RUU Pemilu ditargetkan tuntas pada akhir bulan Desember 2026[8]. Badan Keahlian DPR bersama Panja telah memetakan sekitar 12 hingga 14 klaster isu krusial yang memerlukan harmonisasi, dengan klausul khusus mengenai tata cara penyelesaian masa transisi DPRD 2024-2029 sebagai titik sentral perdebatan[7].

Tahap berikutnya adalah pembahasan intensif Tingkat I bersama representasi Pemerintah yang direncanakan dimulai pada awal 2027. Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, memproyeksikan bahwa seluruh proses kodifikasi regulasi dan persetujuan paripurna idealnya telah diselesaikan paling lambat pada bulan Maret 2027[7]. Jeda waktu operasional antara 2027 hingga 2029 dinilai cukup memadai bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Partai Politik, dan seluruh jajaran dewan petahana di daerah untuk melakukan penyesuaian administratif dan sosialisasi kebijakan menuju rezim Pemilu Nasional-Daerah yang sama sekali baru[7].

Dinamika Pengujian Materiil Lain Terkait Masa Jabatan Legislatif

Untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kerentanan isu masa jabatan,

perlu dicermati pula berbagai gelombang permohonan pengujian undang-undang di MK yang datang dari entitas masyarakat sipil. Analisis kelembagaan mencatat bahwa di luar urusan penyesuaian jadwal pemilu, legitimasi masa jabatan legislatif juga mendapatkan tantangan secara konseptual.

Sebagai contoh, pada awal tahun 2026, lima orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 254/PUU-XXIV/2026[42]. Para pemohon memohon agar MK membatasi periodisasi masa jabatan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) paling banyak hanya untuk 2 (dua) periode jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut[43]. Dalil mereka didasarkan pada argumentasi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan politik, mendorong regenerasi kepemimpinan, dan menekan potensi praktik oligarki yang cenderung terbentuk bila seorang anggota parlemen menjabat secara tidak terbatas[44].

Meskipun permohonan Perkara Nomor 254/PUU-XXIV/2026 ini pada akhirnya dicabut atau ditarik kembali secara resmi melalui ketetapan MK karena pemohon utama mengalami kondisi sakit parah sehingga tidak dapat menghadiri persidangan perbaikan permohonan, langkah tersebut meninggalkan sebuah peringatan penting (early warning)[45]. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa isu mengenai hak eksklusif, limitasi, dan perpanjangan masa jabatan wakil rakyat sangat rentan terhadap pengawasan publik yang tajam. Oleh karenanya, rumusan perpanjangan masa jabatan dari 2029 ke 2031 yang sedang digodok oleh DPR tidak boleh direpresentasikan semata-mata sebagai upaya untuk memanjangkan kekuasaan, melainkan harus secara definitif dibenarkan sebagai langkah penyelamatan ketatanegaraan yang proporsional.

Kesimpulan dan Arah Kebijakan Strategis

Berdasarkan keseluruhan analisis yuridis, politis, dan manajerial tata kelola pemerintahan daerah terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, disajikan beberapa kondisi dan rekomendasi kebijakan yang vital bagi eksistensi kelembagaan DPRD:

1. **Pemisahan Jadwal Menimbulkan Krisis Kekosongan Fungsional:** Pemisahan rezim penyelenggaraan antara Pemilu Serentak Nasional yang akan dilangsungkan pada tahun 2029 dan Pemilu Serentak Daerah yang baru akan bergulir pada tahun 2031 menciptakan gap temporal selama lebih kurang 2 hingga 2,5 tahun. Bagi anggota DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota hasil Pemilu

2024, situasi ini berisiko menciptakan kevakuman kekuasaan (*legislative vacuum*) pasca habisnya masa mandat normal lima tahunan pada 2029.

2. **Opsi Perpanjangan Masa Jabatan Merupakan Keharusan Logis (Logical Necessity):**
   Di antara pelbagai alternatif mitigasi yang ada, penyelenggaraan Pemilu Sela atau sistem PAW massal memiliki kecacatan fatal baik dari segi pembiayaan negara maupun fondasi rasionalitas politik. Memperpanjang eksistensi masa jabatan anggota DPRD secara *ex officio* hingga dilantiknya anggota baru hasil Pemilu 2031 merupakan pilihan kebijakan yang paling pragmatis, menjamin kepastian hukum, serta meminimalisasi gejolak politik.

3. **Krusialnya Kehadiran DPRD untuk Mencegah Kelumpuhan APBD:**
   Dari perspektif penyelenggaraan otonomi daerah, perpanjangan masa jabatan tidak dapat ditawar. Tanpa eksistensi DPRD yang definitif untuk menyetujui Rancangan APBD serta melaksanakan fungsi kontrol terhadap Kepala Daerah, pemerintahan lokal akan kehilangan dasar hukum operasional fiskal. Pembangunan infrastruktur, pelayanan publik esensial, hingga stabilitas keamanan di daerah akan menghadapi ancaman kelumpuhan secara terstruktur.

4. **Rekayasa Konstitusional melalui Kewenangan Parlemen Pusat:**
   Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya, formulasi teknis transisi ini berada di bawah yurisdiksi *open legal policy* yang sepenuhnya menjadi kewenangan DPR RI bersama Pemerintah. Doktrin rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) dengan dukungan preseden historis transisi kekuasaan tahun 1971 membenarkan perpanjangan masa jabatan sebagai respons darurat tata negara yang legal.

5. **Momentum Pengawalan Proses Revisi UU Pemilu:**
   Saat ini proses bola legislasi berada di tangan Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Komisi II DPR RI yang telah berstatus sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2026. Target pengesahan pada Maret 2027 mensyaratkan pergerakan yang cepat.

Sebagai representasi politik yang berkepentingan langsung dengan keberlanjutan kepemimpinan daerah, entitas DPRD di seluruh Indonesia wajib mempertahankan soliditas konsolidasi melalui wadah asosiasi strategis seperti ADKASI maupun ADEKSI. Kolaborasi lintas daerah harus diarahkan untuk terus memberikan tekanan argumentatif berbasis kepentingan stabilitas otonomi lokal kepada Panja Komisi II DPR RI. Memastikan bahwa klausul "Ketentuan Peralihan" yang mengakomodasi secara definitif dan eksplisit perpanjangan masa jabatan hingga tahun 2031 tercantum dalam draf final Revisi UU

Pemilu, merupakan satu-satunya jalur yang sah untuk menjamin agar amanat perwakilan suara rakyat di tingkat daerah dapat terus terselenggara secara mulus selama masa transisi kritis di masa mendatang.

Karya yang dikutip

1. putusan_mkri_12830_1750924073.pdf
2. PUTUSAN Nomor 135/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12830_1750924073.pdf
3. MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Pileg DPRD, https://kotabaru.bawaslu.go.id/berita/mk-putuskan-pemilu-nasional-dan-daerah-dipisah-pileg-dprd-akan-digelar-bersamaan-dengan
4. Wacana Masa Jabatan DPRD Diperpanjang Usai MK Pisah Pemilu, https://nasional.kompas.com/read/2025/07/01/11122951/wacana-masa-jabatan-dprd-diperpanjang-usai-mk-pisah-pemilu-nasional-daerah
5. Legislative Vacuum di Balik Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/download/1622/1471/8826
6. ADKASI Usul Revisi UU untuk Perpanjang Masa Jabatan DPRD, https://regional.kompas.com/read/2025/07/01/052522778/adkasi-usul-revisi-uu-untuk-perpanjang-masa-jabatan-dprd-usai-putusan-mk
7. DPRD Berpotensi Diperpanjang Hingga 2031, Revisi UU Pemilu, https://cirebonpos.com/2026/09/30/dprd-berpotensi-diperpanjang-hingga-2031-revisi-uu-pemilu-mulai-disiapkan/
8. Jabatan Kepala Daerah dan DPRD Berpotensi Diperpanjang, https://tintarakyat.id/jabatan-kepala-daerah-dan-dprd-berpotensi-diperpanjang-hingga-2031-revisi-uu-pemilu-mulai-digodok/
9. Rekayasa Konstitusi :Transisi Pemilu 2029-2031 - Kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/zefriandrian6836/6aac5c7f34777c1ec434eedb/rekayasa-konstitusi-transisi-pemilu-2029-2031
10. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU, https://repository.unja.ac.id/91403/
11. Kekosongan Jabatan DPRD Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXIII, https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/2298
12. Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

https://ejournal.globalcendekia.or.id/index.php/jhb/article/download/79/139/992

13. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/download/6664/pdf
14. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu/Pemilihan, https://minut.bawaslu.go.id/publikasi/agenda/putusan-putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pemilupemilihan
15. Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Belum, https://www.mkri.id/berita/putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-nasional-dan-lokal-belum-ditindaklanjuti-dpr-pemerintah-23693
16. Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Masa Jabatan DPRD Berpotensi, https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-7985880/pemilu-nasional-daerah-dipisah-masa-jabatan-dprd-berpotensi-diperpanjang
17. Potensi Masa Jabatan DPRD Diperpanjang Buntut Putusan MK, Ini, https://news.detik.com/berita/d-7985934/potensi-masa-jabatan-dprd-diperpanjang-buntut-putusan-mk-ini-kata-pemerintah
18. KEPASTIAN HUKUM MASA JABATAN KEPALA DAERAH DAN, https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/8220
19. PUTUSAN Nomor 124/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN, https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=5197
20. Skema DPRD Transisi Masuk Panja RUU Pemilu: Opsi Suara, https://riautribune.com/news/detail/35123/skema-dprd-transisi-masuk-panja-ruu-pemilu-opsi-suara-terbanyak-berikutnya
21. DPRD Transisi 2029-2031: Born Waktu Demokrasi yang Harus, https://spektroom.co.id/dprd-transisi-2029-2031-born-waktu-demokrasi-yang-harus-dijawab-sejak-sekarang/
22. Legitimasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Dprd, https://etheses.iainkediri.ac.id/23283/
23. Rekonstruksi Hukum Pemilihan Umum Daerah Pasca Putusan, https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/download/277/225
24. Isu Masa Jabatan DPRD Diperpanjang, MK: Kita Sudah Punya, https://nasional.kompas.com/read/2025/07/10/19561881/isu-masa-jabatan-dprd-diperpanjang-mk-kita-sudah-punya-presedennya?page=all

25. Keuangan Daerah: Konsep, Peraturan, dan Tantangan dalam, https://dprd.sumenepkab.go.id/keuangan-daerah-konsep-peraturan-dan-tantangan-dalam-pengelolaannya
26. pelaksanaan fungsi pengawasan dprd terhadap pengelolaan apbd, https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/12/416
27. Jurnal Hukum to-ra :Fungsi DPRD Dalam Pelaksanaan APBD, https://ejournal.fhukl.id/index.php/tora/article/download/537/254/1893
28. Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Bahas Perubahan APBD 2026, https://dprd.cirebonkab.go.id/komisi-ii-dprd-kabupaten-cirebon-bahas-perubahan-apbd-2026-bersama-dinas-kebudayaan-tekankan-efektivitas-dan-akuntabilitas-anggaran/
29. mekanisme-dan-konsekwensi-keterlambatan-penyusunan-apbd.pdf, https://jdih.kalbarprov.go.id/media/file-artikel/mekanisme-dan-konsekwensi-keterlambatan-penyusunan-apbd.pdf
30. BUKU PINTAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, https://pbj.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Buku-Pintar-PP-12-2019.pdf
31. Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2025, https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/82266/35503
32. ANALISIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA BIDANG, https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKP/article/download/4395/3020
33. Paripurna Tetapkan Perubahan Prolegnas 2026, RUU Prioritas, https://kemenkum.go.id/berita-utama/paripurna-tetapkan-perubahan-prolegnas-2026-ruu-prioritas-bertambah-jadi-68
34. DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional, https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Tetapkan-68-RUU-Prioritas-dalam-Program-Legislasi-Nasional-65279
35. Komisi II DPR Usul UU Pemilu hingga MD3 Masuk Prolegnas, https://news.detik.com/berita/d-8116730/komisi-ii-dpr-usul-uu-pemilu-hingga-md3-masuk-prolegnas-prioritas-2026
36. RUU Pemilu jadi usulan Komisi II DPR untuk Prolegnas Prioritas 2026, https://www.antaranews.com/berita/5118801/ruu-pemilu-jadi-usulan-komisi-ii-dpr-untuk-prolegnas-prioritas-2026
37. Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai, https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-II-Resmi-Bentuk-Panja-

Proses-Revisi-UU-Pemilu-Mulai-Berjalan-Secara-Formal-69614

38. Komisi II DPR Resmi Bentuk Panja Penyusunan RUU Pemilu - Justisio, https://justisio.com/berita/2026-09-29-komisi-ii-dpr-resmi-bentuk-panja-penyusunan-ruu-pemilu

39. Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi, https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/09/perlancar-proses-penyusunan-delapan-fraksi-setujui-bahtra-jadi-ketua-panja-ruu-pemilu

40. Rifqinizamy Pimpin Panja RUU Pemilu - Fraksi Nasdem, https://nasdemdpr.id/berita/rifqinizamy-pimpin-panja-ruu-pemilu

41. Komisi II DPR jelaskan alasan rapat RUU Pemilu masih digelar tertutup, https://www.antaranews.com/berita/5777269/komisi-ii-dpr-jelaskan-alasan-rapat-ruu-pemilu-masih-digelar-tertutup

42. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Wacana-Perpanjangan-Jabatan-DPRD-Implikasi-Putusan-MK-Harus-Dibahas-Komprehensif-57164

43. Pemohon Sakit, Uji Masa Jabatan Anggota Legislatif Ditarik Kembali, https://www.mkri.id/berita/pemohon-sakit,-uji-masa-jabatan-anggota-legislatif-ditarik-kembali--25443

44. UU MD3 Digugat ke MK, Minta Adanya Pembatasan Masa Jabatan, https://nasional.kompas.com/read/2026/01/08/15445931/uu-md3-digugat-ke-mk-minta-adanya-pembatasan-masa-jabatan-anggota-dpr

45. Ketetapan Pencabutan Permohonan Soal Pembatasan Masa, https://www.mkri.id/berita/ketetapan-pencabutan-permohonan-soal-pembatasan-masa-jabatan-anggota-legislatif-25498

46. Pemohon Perjelas Petitum Uji UU MD3, Minta MK Batasi Masa, https://www.nu.or.id/nasional/pemohon-perjelas-petitum-uji-uu-md3-minta-mk-batasi-masa-jabatan-dpr-hanya-2-periode-CQ6DU

47. Mahasiswa UIN Bandung Gugat UU MD3, Minta MK Batasi Masa, https://berita.liputan6.com/peristiwa/read/8242201/mahasiswa-uin-bandung-gugat-uu-md3-minta-mk-batasi-masa-jabatan-anggota-legislatif

UNTAG SEMARANG

DPRD KAB. SRAGEN



DPRD KABUPATEN SRAGEN

WORKSHOP

Materi :

Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027

Narasumber :

Dr. Rino Pio Kent, S.STP., M.M.
(Kemendagri)

DaftarKULIAH klik AJA
pmb.untagsmg.id

untag.semarang
Untag TV
www.untagsmg.ac.id

KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2027

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2026

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri



FUNGSI BINWAS KEMENDAGRI

Pasal 373
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sektoral dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 374
(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
(2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
a. pedoman Urusan Pemerintahan;
b. kelembagaan Daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan Daerah;
e. pembangunan Daerah;
f. pelayanan publik di Daerah;
g. kerja sama Daerah;
h. kebijakan Daerah;
i. kepala Daerah dan DPRD; dan
j. bentuk pembinaan lain secara umum dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan urusan penyelenggaraan pemda secara nasional

FOKUS Pemerintahan & Politik Dalam Negeri

SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN BERKEADILAN

- Menjamin keberlangsungan pelayanan & pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, demokrasi, penegakan hukum dan ketertiban umum
- Berlandaskan Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden, Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI, Koordinasi antar K/L secara terpadu
- Komitmen bersama dan partisipasi melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperwujudkan MKKI
- Gubernur, Bupati & Wali Kota menyusun dan menyelaraskan berbagai rencana strategis

Identitas dan dasar pembentukan regulasi

Pedoman ini terbit setiap tahun dan menjadi rujukan wajib bagi pemerintahan daerah dalam menyusun, membahas, dan menetapkan APBD.

Unsur	Keterangan
Nomor	Permendagri No. 17 Tahun 2026
Tentang	Pedoman Penyusunan APBD TA 2027
Ditetapkan	Jakarta, 27 Agustus 2026 — Menteri Dalam Negeri
Diundangkan	31 Agustus 2026
Pendatalan	Berita Negara RI Tahun 2026 Nomor 606
Berlaku	Sejak tanggal diundangkan (Pasal 9)

Pasal 386 UU No. 23 Tahun 2014

Pemerintah menyusun pedoman APBD setiap tahun sebagai acuan pemerintahan daerah.

Pasal 89 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019

Pedoman penyusunan APBD ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Susunan regulasi

9 pasal belang tubuh + lampiran ±300 halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Lima ruang lingkup pedoman APBD 2027

Pasal 2 menetapkan bahwa pemerintahan daerah menetapkan APBD TA 2027 berdasarkan pedoman ini, yang terdiri atas lima ruang lingkup berikut.

1

Sinkronisasi Kebijakan

Pusat-daerah: RPJMD, KEM PPKF, RKPD (Pasal 3)

2

Prinsip Penyusunan

Sembilan prinsip dasar APBD (Pasal 4)

3

Kebijakan Penyusunan

Pendapatan, belanja, pembiayaan, kodefikasi & pekandaan tematik (Pasal 5–6)

4

Teknis Penyusunan

Jadwal & tahapan APBD, serumahan APBD, dokumen (Pasal 7)

5

Hal Khusus Lainnya

Mandatory spending, kebijakan tematik & per chusan (Pasal 8)

Sinkronisasi, jadwal, dan penandaan tematik diformulasikan dan dinajikan melalui SIPD — penginputan APBD 2027 wajib melalui SIPD.

BAB 1 · SINKRONISASI KEBIJAKAN

Alur sinkronisasi pusat–daerah

Sinkronisasi memastikan program tahunan daerah searah dengan prioritas nasional, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan keuangan daerah.



Yang disinkronkan (Pasal 3 ayat 2)

- Program dan kerangka pemanasan
- Target kerangka ekonomi makro pemerintah daerah provinsi
- Target kerangka ekonomi makro pemerintah daerah kabupaten/kota

Kelengkapan rancangan KUA-PPAS

- Tabel konsistensi program & pagu: RPJMD–RKPD–KUA/PPAS
- Tabel kesesuaian indikator makro nasional–provinsi
- Tabel kesesuaian indikator makro provinsi–kabupaten/kota
- Penandaan tematik berbasis bukti — semuanya mengacu SIPD

BAB 1 · PRINSIP ALOKASI

Anggaran SKPD mengikuti target kinerja, bukan kebiasaan

Alokasi setiap SKPD ditentukan oleh target kinerja pelayanan publik — pendekatan outcome-oriented budgeting.

⚠ Bukan dasar alokasi

- Pemerataan pagu antar-SKPD
- Mengulang alokasi anggaran tahun sebelumnya
- Target kinerja yang absurd atau tidak terukur

✓ Dasar alokasi 2027

- Target kinerja pelayanan publik tiap urusan
- Prioritas pembangunan dalam RKPD
- Urusan wajib, SPM, dan mandatory spending
- Penandaan tematik yang disalikan dalam SIPD

Sembilan prinsip penyusunan APBD 2027

Pasal 4 menjadi "saji kewajiban" setiap usulan anggaran: tidak pengeluaran tidak boleh melebihi estimasi realistis tidak penerimaan.

a. Sesuai kemampuan pendapatan dan kebutuhan urusan yang menjadi kewenangan daerah

b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi

c. Berpedoman pada KUA dan PPAS yang ditetapkan pada RKPD

d. Tepat waktu sesuai jadwal dan tahapan peraturan perundang-undangan

e. Menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran daerah

f. Berfungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi

g. Disusun tiap tahun: APBD, perubahan, dan pertanggungjawaban — ditetapkan dengan Perda

h. Tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, bertanggung jawab

i. Dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

Struktur APBD sebagai satu kesatuan

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah
Pajak, retribusi, hasil kekayaan dipisahkan, lain-lain PAD sah

Pendapatan Transfer
TKD dari pusat dan transfer antar-daerah

Lain-lain Pendapatan Sah
Hibah, dana darurat, lainnya

Belanja Daerah

Belanja Operasi
Pegawai, barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, bansos

Belanja Modal
Pengadaan aset tetap dan aset lainnya

Belanja Tidak Terduga
Darurat, mendesak, pengembalian kelebihan

Belanja Transfer
Bagi hasil dan bantuan keuangan

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan
SILPA, dana cadangan, utang, penerimaan aset, DAD

Pengeluaran Pembiayaan
Cicilan cadangan, penyertaan modal, utang, pinjaman, DAD

Perda APBD: dirinci s.d. jenis · Perkada Penjabaran: s.d. sub rincian objek · Rincian & sajib hanya dasar hukum



Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

PAD terdiri atas empat komponen

01

Pajak daerah

Kontribusi wajib yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung.

02

Retribusi daerah

Pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

03

Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan atas hasil penyertaan modal daerah.

04

Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan lain sepanjang memiliki dasar hukum yang mendasarinya.

Penganggaran PAD mempertimbangkan paling sedikit tiga hal

Kebijakan makroekonomi daerah

Disesuaikan dengan kebijakan nasional, regional dan arahan yang mendasari APBN.

Potensi PAD

Hasil pendataan objek dan subjek, bukan sekadar proyeksi kenaikan persentase.

Realisasi PAD tiga tahun sebelumnya

Basis empiris penyusunan target yang wajar dan dapat dicapai.

BUTIR 1.2.1.1.1 PAJAK PROVINSI

Jenis pajak daerah provinsi

DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Alat Berat (PAB)
- Pajak Air Permukaan (PAP)

DIPUNGUT BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI MAJIS PAJAK

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Rokok
- Opsen Pajak MBLB

BUTIR 1.2.1.1.2 PAJAK KABUPATEN/KOTA

Jenis pajak daerah kabupaten/kota

PENETAPAN KEPALA DAERAH

- PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah (PAT)
- Opsen PKB
- Opsen BBNKB

PERHITUNGAN SENDIRI MAJIS PAJAK

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
  - Makanan/minuman
  - Tenaga listrik
  - Jasa perhotelan
  - Jasa parkir
  - Jasa kesenian dan hiburan
- Pajak MBLB
- Pajak Sarang Burung Walet

BUTIR 1.2.1.1.1 ANGKA 3

Tiga golongan retribusi daerah, satu Perda

JASA UMUM

Pelayanan kesehatan Pelayanan kebersihan Parkir di tepi jalan umum Pelayanan pasar Pengendalian lalu lintas

JASA USAHA

Tempat kegiatan usaha (pasar grosir, pertukuan) Tempat pelelangan Tempat khusus parkir di luar badan jalan Penginapan, pesanggrahan, vila Rumah pemotongan hewan termak Jasa keselabuhanan Tempat rekreasi, pariwisata, olahraga Penyeberangan orang atau barang Penjualan hasil produksi usaha daerah Pemanfaatan aset daerah

PERIZINAN TERTENTU

Persetujuan bangunan gedung Penggunaan tenaga kerja asing Pengelolaan pertambangan rakyat

Pelayanan yang retribusinya telah dinasionalisasi — cetak KTP dan akta catatan sipil, tera/tera ulang, pengujian kendaraan bermotor — harus dianggarkan dalam APBD

PAD dan belanja wajib dari hasil pajak daerah

Sebagian hasil pajak daerah sudah "terkunci" penggunaannya dan wajib ditandai sumber dananya di SIPD — pelanggaran dikenakan sanksi.

≥10%
PKB & Opsen PKB
Pembangunan/pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum

≥10%
PBJT Tenaga Listrik
Penerangan jalan umum termasuk akama KPCBU

≥50%
Pajak Rokok
Pelayanan kesehatan dan penegakan hukum, 37,5% untuk dukungan JKN

≥10%
Pajak Air Tanah
Pemulihan lingkungan pokok, sumur rakyat, imbah

Target pajak & retribusi
Rasional dan terukur berbasis kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi, dintai kesesuaiannya; perhatikan sekhir Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB

Insentif fiskal daerah
Keringanan, pengurangan, pembebasan pajak untuk dukung 3 juta rumah, investasi, dan proyek strategis nasional



Kebijakan Pendapatan Transfer

Dua sumber pendapatan transfer

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Transfer ke Daerah (TKD)

Ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN, dengan rincian alokasi menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

TRANSFER ANTAR DAERAH

Bagi hasil dan bantuan keuangan

Berasal dari Pemerintah Daerah lain, dianggarkan berdasarkan APBD pemberi.

Enam jenis TKD, ditambah Dana Insentif Fiskal

01

Dana Bagi Hasil

DBH Pajak, DBH SDA, dan DBH Lainnya

02

Dana Alokasi Umum

Bagian yang sudah ditentukan penggunaannya

03

Dana Alokasi Khusus

DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan hibah kepada daerah

04

Dana Otonomi Khusus

Provinsi Papua dan Provinsi Aceh

05

Dana Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta

06

Dana Desa

Pendapatan desa yang bersumber dari APBN

Dana Insentif Fiskal — jenis TKD lain yang diberikan atas penghargaan kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

BOYAN 3 2.3.1 STACK 3 DAK 3

Dari mana angka alokasi TKD diambil

SUJUKAN 1

Undang-undang mengenal APBN

Menetapkan pagu TKD setiap tahun anggaran.

SUJUKAN 2

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

Memuat rincian alokasi TKD per provinsi dan kabupaten/kota.

SUJUKAN 3

Informasi resmi portal Kementerian Keuangan

Dapat menjadi dasar penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila terdapat penyesuaian kebijakan efisiensi atau pengalihan atas rincian TKD, Pemerintah Daerah memprioritaskan belanja wajib, belanja mengikat, dan pemenuhan mandatory spending.

Saat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai penetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (KB/LB DBH) diterbitkan, hal tersebut sebagai pengakuan utang dan piutang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga penganggaran KB/LB DBH dalam APBD belum dapat di anggarkan, penganggaran KB/LB DBH dalam APBD dibatu dapat dilakukan apabila Keputusan Xenmet Keuangan (KMK) mengenai KB/LB DBH telah ditetapkan.

KAIDAH CHUN

Tiga skenario ketersediaan angka alokasi

SKENARIO A

Alokasi sudah ada saat penyusunan KUA-PPAS atau Ranperda APBD

Langsung dianggarkan pada tahapan tersebut.

SKENARIO B

Alokasi belum ditetapkan

Dianggarkan berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan mempertahankan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.

Pengecualian: Dana Insentif Fiskal tidak dianggarkan bila belum ditetapkan.

SKENARIO C

Alokasi diterima setelah Perda APBD ditetapkan

Ditampung pada Perubahan APBD, atau disesuaikan mendahului Perubahan APBD melalui perubahan Perkada Pergaturan — tergantung jenis TKD.

PERBANDINGAN

Titik penyesuaian bila alokasi diterima setelah Perda APBD

JENIS TKD	MEKANISME	PENGHUBUNG AKHIR
DBH-SDA Kehutanan non-DR, Panas Bumi, Perikanan	Menunggu Perubahan APBD	Perda Perubahan APBD TA 2027
DBH-PPh, PBB, CHT, Kehutanan-DR, Minerba, Migas, Sawit	Mendahului Perubahan APBD via perubahan Perkada Penjabaran	Perda Perubahan APBD atau LRA
DAU	Menunggu Perubahan APBD	Perda Perubahan APBD TA 2027
DAK Fisik, DAK Nonfisik, hibah kepada daerah	Mendahului Perubahan APBD via perubahan Perkada Penjabaran	Perda Perubahan APBD atau LRA
Dana Otsus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, Dana Insentif Fiskal	Mendahului Perubahan APBD via perubahan Perkada Penjabaran	Perda Perubahan APBD atau LRA

Setiap perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Tiga jenis dana alokasi khusus

DAK merupakan program, kegiatan, subkegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, dengan penggunaan yang telah ditentukan pemerintah.

01

DAK Fisik

Mendukung pembangunan dan pengadaan sarana-prasarana layanan publik di daerah.

02

DAK Nonfisik

Mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.

03

Hibah kepada daerah

Mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu berdasarkan perjanjian dengan pemerintah pusat.

KONSEKUENSI DAN SISA DAK FISIK

Yang terjadi bila penyaluran tidak penuh

RESIKO BAGI DAERAH

Bila DAK Fisik tidak disalurkan seluruhnya karena syarat penyaluran tidak terpenuhi atau melewati batas waktu, pendanaan penyelesaian kegiatan dan kewajiban kepada pihak ketiga **menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.**

Bila penyaluran belum masuk RKUD sesuai tahapan, daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk kegiatan yang capaian kinerjanya telah memenuhi syarat penyaluran.

PENGGUNAAN SISA DAK FISIK

Sisa DAK Fisik adalah selisih dana yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD dengan realisasi pelaksanaannya di daerah.

Pengakuan sisa TA sebelumnya dilakukan setelah daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar.

Sisa digunakan mengacu petunjuk teknis TA penggunaan, untuk bidang atau subbidang yang outputnya belum tercapai dan/atau sesuai kebutuhan daerah.

BOSP

Pedoman pengelolaan DAK Nonfisik

BOSP

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan — regular dan/atau kinerja. Berpedoman pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2023

BOP

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

Berpedoman pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2023

TUNJANGAN GURU

TPG, TKG, dan Tamsil Guru ASN Daerah

Berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2025. Perubahan alokasi akibat sisa cadangan kuajib dianggarkan.

Sisa DAK Nonfisik dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2027.

Pengembalian DAK Nonfisik yang merupakan koreksi pembayaran dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah, dan digunakan sesuai sumber dananya.

Hibah kepada daerah

SUMBER DAN BENTUK

Bersumber dari APBN: penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan/atau hibah luar negeri

Termasuk hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

K/L dapat memberikan hibah dalam bentuk selain uang

Rincian alokasi per jenis per daerah ditetapkan dalam Perpres rincian APBN

PELAKSANAAN

Dapat disalurkan kepada BUMD sepanjang diatur dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis K/L selaku executing agency

Dapat disalurkan secara bertahap sesuai capaian kinerja

Kegiatan yang belum direalisasikan pada TA 2027 dan masih dalam jangka waktu yang ditentukan, dilanggarkan pada TA berikutnya.



Kebijakan Belanja Daerah

BAB 3 - KEBIJAKAN UMUM BELANJA

Tiga pendekatan dan urutan prioritas belanja

Kerangka pengeluaran jangka menengah

RKA memuat prakiraan maju tahun berikutnya.

Penganggaran terpadu

Seluruh proses perencanaan dan penganggaran diintegrasikan.

Penganggaran berbasis kinerja

Keluaran dan hasil yang konkret, tidak absurd.

PRIORITAS 1
Urusan wajib pelayanan dasar sesuai SPM

→

PRIORITAS 2
Belanja yang dasarannya ditetapkan peraturan

→

KOMODIAN
Urusan wajib non-dasar dan jawaban pilihan

Rifa oda ettajenji/pengalihan TAD, identifikasi belanja yang terdampak dengan memperhatikan:

(1) urgensi, kualitas, substansi, dan manfaat bagi Asta Cita, 17 program prioritas, dan pertumbuhan 8%; (2) pemenuhan belanja wajib dan mengikat — layanan pendidikan & kesehatan, belanja pegawai, iuran jaminan kesehatan, cicilan pokok pinjaman, kewajiban kepada pihak ketiga.

BAB 3 - STANDAR HARGA DAN ASB

SHS dan ASB sebagai pagar kewajaran biaya

SHS berpedoman Perpres 78/2025 (SHSR)

Kepala daerah menetapkan SHS honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan.

Perjalanan dinas luar negeri mengikuti standar biaya masukan KL.

Fungsi SHS yang ditetapkan Perkada

- Perencanaan: batas tertinggi, referensi prakiraan maju, bahan pagu indikatif
- Pelaksanaan: batas tertinggi, estimasi dapat dilampaui karena kondisi tertentu seperti kenaikan harga pasar
- SHS & ASB direviu APIP sebelum ditetapkan dan diimplementasikan di SIPD

1 - Perencanaan
Muatan/bang, Renja SKPD, RKPD — mengarahkan pengusul fokus pada kinerja

→

2 - Penganggaran
PPAS dan RKA-SKPD — uji kewajaran beban kerja dan biaya

→

3 - Pengawasan
APIP menilai batas kewajaran beban kerja dan biaya



Kebijakan Belanja Pegawai

BELANJA PEGAWAI

Cakupan, batas, dan penempatan anggaran

Anggaran disediakan untuk kebutuhan minimal setiap bulan dalam satu tahun anggaran, termasuk TPP, THR, dan gaji ketiga belas.

≤30%

dari total belanja APBD, di luar Tamsil guru, TKD, TPG, dan tunjangan sejenis dari TKD. Bila terlampaui, proni wajib disesuaikan.

2,5%

screen maksimum dari gaji pokok dan tunjangan, untuk kenaikan berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi.

Cakupan kompensasi

- Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat
- TPP atau tunjangan kinerja
- Jaminan kesehatan, JKK, dan JKM
- Penerimaan lain kepala daerah/wakil, termasuk insentif pemungutan pajak dan retribusi
- Hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD

Di mana dianggarkan

- Kepala daerah & wakil → SKPD sekretariat daerah
- Pimpinan & anggota DPRD — sekretariat DPRD
- Pegawai ASN — masing-masing SKPD

Dilarang mengangkat pegawai non ASN (Pasal 68 UU 20/2023).

BELANJA PEGAWAI

Gaji, tunjangan, dan jaminan sosial

Gaji dan tunjangan ASN

Memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, gaji kerja belas, serta THR sesuai ketentuan.

Pengangkatan CASN dan PPPK

Dianggarkan berdasarkan formasi pegawai Tahun 2026 dan kewajiban gaji PPPK yang diangkat tahun sebelumnya, pada kode rekening sesuai Kepmendagri pemutakhiran kodefikasi.

JKK, JKM, dan Tapera

JKK dan JKM dianggarkan sesuai ketentuan. Pemda selaku pemberi kerja menganggarkan simpanan Tapera 0,5% dari 3% (pekerja 2,5%).

Iuran jaminan kesehatan PPU

5% dari gaji atau upah per bulan: 4% pemberi kerja dan 1% peserta (Perpres 82/2018 s.t.d.d. Perpres 59/2024)

Dasar perhitungan: gaji/upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau umum, tunjangan profesi termasuk TPP, tunjangan khusus, serta tambahan penghasilan ASN daerah sesuai pagu dalam Perkuat TPP.

Perhitungan kebutuhan anggaran dikoordinasikan dengan BPJS Kesehatan.

TPP > KRITERIA DAN BESARAN

Enam kriteria dan dasar penetapan besaran TPP

Beban kerja
Melampaui beban kerja normal

Tempat bertugas
Tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil

Kondisi kerja
Lingkungan kerja dengan tinggi

Kelangkaan profesi
Keterampilan khusus dan langka

Prestasi kerja
Prestasi tinggi dan atau inovasi

Objektif lainnya
Sesuai yang dimanatkan peraturan

Dasar penetapan besaran

- Hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait
- Basis TPP berdasarkan indeks 2026 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku: kelas jabatan, kapasitas fiskal, kemahalan konstruksi, indeks penyelenggaraan pemda
- Insentif, tembur, dan kompensasi lain diintegrasikan berlahap ke formula TPP.

Yang diprestasikan

- Pelaksanpegawai pengelola BMD — tindak lanjut rekomendasi KPK
- Dokter spesialis dan subspesialis ASN, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar
- Inspektorat: TPP inspektur di bawah sekda namun di atas kepala SKPD lain, administrator, pengawas, dan JFT inspektorat lebih besar dari SKPD lain

TPP - ADMINISTRASI

Tiga jalur administrasi TPP ASN TA 2027

Pilih jalur sesuai kondisi perubahan TPP di daerah Anda dibandingkan TA 2026

LAPOR

Laporan pembelian TPP

- Tidak ada kenaikan nominal yang diterima ASN dibanding TA 2026
- Perubahan nomenklatur atau alokasi per kriteria tanpa kenaikan nominal
- Perubahan kelas jabatan yang standarnya sudah ada
- Kenaikan pagu total karena penambahan jumlah ASN

SESUAIKAN

Permohonan penyesuaian

- Perubahan kelas jabatan dengan menyusun standar besaran TPP baru
- Kenaikan nominal yang diterima ASN tanpa menambah pagu total TPP

SETUJUI

Permohonan persetujuan

- Kenaikan nominal yang mengakibatkan penambahan pagu total TPP TA 2027
- Pengajuan anggaran TPP pertama kali pada TA 2027

Seluruh jalur ditempuh melalui aplikasi SIMONA Kemendagri, ditujukan ke Ditjen Bina Keuda dengan tembusan Biro Ortala.

Input keterangkapan paling terakat akhir tahun 2026. Melewati batas gunakan persetujuan TA sebelumnya sampai akhir TA 2027 dan tetap menyampaikan laporan.

TPP - ADMINISTRASI

Verifikasi, persetujuan, dan sanksi

Verifikasi Ditjen Bina Keuda

- TPP dibandingkan besaran alokasi delanja pegawai
- Kesesuaian pagu dengan persetujuan KUA dan PPAS
- Perbandingan pagu tahun berkuasan dengan tahun sebelumnya
- Kesesuaian pagu dengan kriteria pembelian TPP melalui SIPD

Ditambah informasi APBD: kenaikan realisasi PAD 3 TA sebelum, tidak ada pinjaman/kemudahkasi TA 2026-2027, dan tidak ada utang belanja yang belum selesai

Biro Ortala
Verifikasi kelengkapan di SIMONA — satat validasi

Kemendagri
Pembelangan, paling lama 15 hari kerja

Ditjen Bina Keuda
Surat persetujuan atau penolakan

Persetujuan diberikan 1 (satu) kali dalam TA dan menjadi pagu terbinggi. Ditolak, TPP dibayar sebesar TA sebelumnya. Selama proses, alokasi antar-kriteria tidak boleh digeser.

Pemindaan pembayaran TPP bagi ASN yang tidak patuh LHKPN, menguasai asal daerah secara tidak sah, atau belum menyelesaikan kelugian daerah. Daerah yang belum melapor juga ditunda pembayarannya.



Kebijakan Belanja Barang & Jasa

BELANJA BARANG DAN JASA

Enam objek belanja barang dan jasa

Belanja Barang
Pasca nabis, bel habis pokoi, bekan dipakai, asal di bawah kapitalisasi

Belanja Jasa
Jasa kinas honorarium, iuran jaminan, sewa, konsultansi, availability payment, kompetensi SDM

Belanja Pemeliharaan
BMD, kendaraan dinas, gedung dan barana kantor

Belanja Perjalanan Dinas
Dalam negeri dan luar negeri, wajib SHSR

Uang/Jasa untuk Pihak Ketiga
Hadiah lomba, penghargaan, beasiswa, dampak sosial

BOSP, BOK Puskesmas, BLUD
Pengelolaan dan pencatatan penggunaan

Kriteria dasar
Nilai manfaat kontrag dan 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat untuk pencapaian sasaran RFJMD

Dasar kebutuhan barang
Kebutuhan nyata tugas dan fungsi, standar kebutuhan Perkada, jumlah pegawai, volume pekerjaan, serta kontrasi dan persediaan, digitalisasi administrasi untuk efisiensi

Empat jalur bantuan yang sering tertukar

Salah menempatkan jenis belanja berakibat pada salah dokumen pertanggungjawaban, karena persyaratan kelengkapannya berbeda.

Aspek	Belanja Hibah	Bantuan Sosial	Barang/jasa ke masyarakat	Bantuan Keuangan
Kelompok belanja	Belanja operasi	Belanja operasi	Belanja barang dan jasa	Belanja transfer
Tujuan	Menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah	Melindungi dari kemungkinan risiko sosial	Pencapaian target kinerja dan sasaran prioritas daerah	Hubungan keuangan antar-pemerintahan daerah
Penerima	Badan hukum dan ormas — sarosan kelompok	Individu, keluarga, kelompok, lembaga nonpemerintah	Masyarakat, anak kegiat, pihak lain	Daerah otn dan pemerintah desa
Alat ukur/dasar	Usulan tertulis calon penerima	Calon penerima dari atau kepala SKPD	SKPD tanpa proposal calon penerima	Kebijakan daerah penerima
Dasar penyaluran	Keputusan kepala daerah dan NPHD	Keputusan kepala daerah	Dokumen RKA-SKPD	Peraturan dan keputusan kepala daerah

BELANJA BARANG DAN JASA

Barang yang diserahkan kepada masyarakat

Barang untuk diserahkan/dijual

- Direalisasi sejak awal untuk masyarakat/pihak ketiga, bukan dipakai internal
- Nilai individual di bawah kapitalisasi, atau melampaui namun dicatat sebagai persediaan sebelum diserahkan
- Harga perolehan = harga beli/bangun + biaya langsung sampai siap diserahkan
- Ada data lokasi dan kelompok sasaran yang telah divalidasi SKPD pada tahap perencanaan
- Bukan kriteria hibah maupun bantuan sosial

Konsep *full costing* untuk bangunan

Nilai yang dianggarkan = harga perolehan aset + seluruh komponen biaya esensial lain untuk siap digunakan. Mencakup pengadaan, pembuatan, biaya pelaksanaan kontraktual.

Pekerjaan konstruksi
Biaya fisik bangunan gedung

Pengawasan teknis
konsultan tenaga ahli, asuransi, sosial, sarana prasa

Pengawasan teknis
Pengawasan atau manajemen konstruksi

Pengelolaan kegiatan
honorarium panitia, lelang, dokumentasi, laporan

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja jasa dan pemeliharaan

Belanja jasa

- Honorarium pengelola keuangan daerah (KPKD, PPKD, PA/KPA, PPTK, PPK SKPD, sekretaris) dan tenaga profesional berdasar perjanjian
- Iuran jaminan kesehatan: non-ASN BLUD, kepala desa dan perangkat desa, PBI, PBPU/BP yang ditanggung pemda, PPPK paruh waktu
- JKK dan JKM bagi pegawai non-ASN BLUD; asuransi BMD sesuai ketentuan keuangan
- Sewa, jasa konsultansi (diatur sebagai KDP bila kontraknya tahun berikutnya), *availability payment*
- Peningkatan kompetensi: sosialisasi PHE, diklat, dan Diklat Pimpomdagri

Belanja pemeliharaan

- Berdasarkan pada daftar inventaris pemeliharaan BMD
- Biaya kegiatan: fungsional dinas, BBM, PKB, BBNKB, PPh, SKPDKB, dan administrasi pergantian lainnya
- Standar kebutuhan/harga pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas, dan sarana kantor disesuaikan dengan Perkada
- Alat yang diserahkan ke kepala daerah wajib dianggarkan biaya kalibrasi dan pemeliharaannya

Pemerintah BMD harus siap yang cukup dioptimalkan untuk menaikkan pendapatan daerah

BELANJA BARANG DAN JASA

Perjalanan dinas: komponen dan paket rapat

Komponen perjalanan dinas dalam negeri

Uang harian
Lumpsum: uang saku, transportasi lokal, uang makan

Uang representasi
Hanya pejabat negara/eselon I dan II — lumpsum

Biaya penginapan
At cost: sesuai rincian/bill. Lumpsum maksimal 10% unit biaya lainnya

Transportasi & tahsil
At cost, sesuai realisasi standar sepanjang didukung bukti

Sewa kendaraan dalam kota
At cost untuk KDH/wakil dan pejabat pimpinan tinggi madya

Dalam kota dan paket *meeting*

Dalam kota ≥ 8 jam, hanya yang memperoleh penginapan/akomodasi. Lebih dari 8 jam dapat diberikan uang harian dan transportasi sesuai standar.

Hotel bintang	Pribadi	Pemerintah	Pemerintah
min. 5 jam, sesuai ringan	min. 8 jam, sesuai ringan	sesuai paket + ringan	min. 12 jam sesuai ringan

Kelompok eselon II ke atas 1 kamar 1 orang; eselon III ke bawah 1 kamar 2 orang. Dapat diberikan penginapan H-1 dan H+1 bagi peserta, panitia, dan narasumber.

Dilarang: selain menggelar rapat di luar kantor dan menginap (kecuali tidak cukup).

Uang untuk masyarakat serta BOSP, BOK, dan BLUD

Belanja oangjasa untuk masyarakat

- **Hadiah pertambaan**
  Apresiasi atas pertambaan yang diselenggarakan pemda
- **Penghargaan prestasi**
  Kedada masyarakat, ASN, atau instansi berprestasi
- **Beasiswa**
  Peserta diuk tidak mampu atau berprestasi yang memenuhi kualifikasi
- **Dampak sosial kemasyarakatan**
  Akibat penggunaan tanah milik pemda untuk pembangunan PSN dan non PSN

Diajukan oleh SKPD terkait tanpa proposal dari cukur pertama, data tekst dan kelompok sasaran diverifikasi TAPD.

BOSP, BOK Puskesmas, dan BLUD

- BOSP: dianggarkan pada RKA SKPD urusan pendidikan, dirinci dalam RKAS satuan pendidikan (Permendagri 30/2023)
- BOK Puskesmas: pada RKA SKPD urusan kesehatan, dirinci dalam RKAP (Permendagri 13/2023)
- BLUD: dimasukkan ke RKA SKPD dalam 1 program, 1 kegiatan, 1 subkegiatan, 1 output dan jenis belanja, dirinci dalam RBA (Permendagri 79/2018)



Kebijakan Belanja Hibah

Apa itu belanja hibah dan apa sifatnya

Definisi

Pemberian hibah dari Pemerintah Daerah diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tiga sifat pokok

Peruntukan spesifik, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.

Tanggung jawab penerima

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pengaturan lebih lanjut

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi diatur dengan Perkada. Pengelolaan hibah tertentu yang diatur lain dikecualikan dari peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Permendagri No. 17 Tahun 2026 : Belanja Hibah APBD TA 2027

Hibah baru dianggarkan setelah kewajiban daerah terpenuhi

PRIORITAS 1
Alokasi anggaran Belanja Urusan Wajib dan Pilihan serta SPM yang ditetapkan peraturan perundang-undangan

→

PRIORITAS 2
Alokasi belanja yang diamanahkan peraturan, seperti pendidikan dan infrastruktur

→

BARU KEBIJAKAN
Belanja hibah, sesuai kemampuan keuangan daerah

Asas yang harus diperhatikan

Keadilan | Kepatutan | Rasionalitas | Manfaat untuk masyarakat

Hibah ditujukan menunjang pencapaian asaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah, dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan menganggarkan belanja hibah yang peruntukannya digunakan untuk membiaya belanja operasional, sebagai hiburan/ruti, perjalanan dinas, atau kota kamini (ATK) dan pengeluaran rutin lainnya yang tidak secara langsung mendukung tujuan pemberian hibah.

Konteks pengawasan

Kebijakan hibah TA 2027 secara ekspilisit diusun untuk memindahlanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi serta laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Artinya, hibah akan menjadi alat atau tuluk pemeriksaan — perylapan dokumennya tidak bisah sendiriya.

Permendagri No. 17 Tahun 2026 : Belanja Hibah APBD TA 2027

KRITERIA | UJI KELAYAKAN

Tujuh kriteria yang harus dipenuhi setiap usulan hibah

Ini kriteria paling sedikit — daerah bolah menambah melalui Perkaba tetapi tidak boleh mengurangi.

a. Peruntukannya spesifik, terukur, dan berbasis kinerja yang telah ditetapkan

b. Mengedepankan prinsip value for money, berbasis kebutuhan, dan bebas konflik kepentingan

c. Bersifat tidak wajib dan/atau tidak mengikat

d. Tidak rutin, tidak berulang dalam satu tahun anggaran, dan tidak terus-menerus setiap tahun — dialokasikan secara selektif

e. Sekaka tidak terus-menerus tidak berkesinambungan setiap tahun anggaran, kecuali:
   1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seperjang tidak tumbang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3) partai politik; dan/atau
   4) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

g. Memenuhi persyaratan penerima hibah — persyaratan berbeda untuk setiap kelompok penerima, dibahas pada bagian berikutnya

Permendagri No. 17 Tahun 2026 | Belanja Hibah APBD TA 2027

Sembilan kelompok penerima hibah

Daftar ini bersifat tertutup: usulan penerima yang tidak masuk salah satu kelompok tidak dapat menerima hibah.

01
Pemerintah pusat
Satuan kerja K/L dan lembaga pemerintah nonkementerian

02
Pemerintah daerah lainnya
Hanya daerah umum baku hasil pemekaran

03
BUMN
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

04
BUMD
Hanya menerukan hibah dari pusat; tidak dalam bentuk barang

05
BUMDesa
Mengurang pemembangan BUM Desa (Pasa 90 UU Desa)

06
Badan dan lembaga
Nirlaba, sukarela, dan sosial; berbadan hukum Indonesia

07
Organisasi kemasyarakatan
Berbadan hukum yayasan atau perkumpulan

08
Partai politik
Bantuan keuangan bagi partai yang memperoleh kursi di DPRD

09
Koperasi serta usaha mikro dan kecil
Bantuan modal usaha dan bantuan permodalan

Permendagri No. 17 Tahun 2026 | Belanja Hibah APBD TA 2027

PENERIMA · PEMERINTAH PUSAT

Hibah kepada satuan kerja kementerian dan lembaga

Ketentuan pemberian

- Wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan
- Dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi dalam hal menerima/tidak menerima
- Diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah
- Termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP

Cara mencairkan uang

Dari pimpinan masing-masing instansi pusat sesuai ketentuan Penggunaan Anggaran pada APBN dan dari instansi yang melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran APBN

Tidak boleh tumpang tindih

Pendanaan hibah dari daerah dipisahkan dan tidak tumpang tindih dengan pendanaan yang bersumber dari APBN.

Penggunaan dan status

Digunakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, dengan status pada dana APP harus penerima dengan rekomendasi data hibah secara periodik dengan kementerian keuangan dan dicatat sebagai penerimaan negara.

Permendagri No. 7 Tahun 2026 - Belanja Hibah APBD TA 2027

PENERIMA · BADAN USAHA DAN DAERAH LAIN

Pembatasan yang melekat pada lima kelompok berikutnya

Pemerintah daerah lainnya

Hanya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMN

Diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMD

Hanya dalam rangka meneruskan hibah yang diterima daerah dari pemerintah pusat. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang — hanya uang atau jasa.

BUMDesa

Diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sebagaimana dimanatkan Pasal 90 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo pasal 6 UU No. 3 Tahun 2024.

Koperasi — badan usaha yang koperasi. Usaha mikro dan usaha kecil — kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi pembiayaan berupa bantuan pemerintah sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021.

Permendagri No. 7 Tahun 2026 - Belanja Hibah APBD TA 2027

PENERIMA - BADAN, LEMBAGA, DAN ORMAS

Persyaratan yang diuji pada aspek legalitas dan administrasi

Badan dan lembaga

Badan, lembaga, organisasi, dan ormas yang diberikan belanjanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dan bersedia menyampaikan laporan penggunaan belanja kepada pemberi hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan paling sedikit

- Memiliki kepengurusan di daerah domisili
- Memiliki keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah atau di luar wilayah sepanjang menunjang sasaran daerah pemberi hibah
- Telah terdaftar sekurang-kurangnya 2 tahun, kecuali ditentukan lain
- Bersedia menyampaikan laporan realisasi berkala dan laporan akhir

Organisasi kemasyarakatan

Berbadan hukum Indonesia, berupa yayasan atau perkumpulan

Persyaratan paling sedikit

- Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan
- Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan
- Telah terdaftar sekurang-kurangnya 2 tahun, kecuali ditentukan lain
- Bersedia/sesuai asas asas publikasi dengan mengacu pada SK penetapan

Permendagri No. 17 Tahun 2025 - Belanja Hibah APBD TA 2027

PENERIMA - PARTAI POLITIK

Bantuan keuangan kepada partai politik

Diberikan secara proporsional kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara

Dasar hukum yang dipedomani

- Pasal 34 huruf c dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2008 s.t.d.t.d. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Besaran nilai: Pasal 5 PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018
- Penghitungan, penganggaran, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban: Permendagri No. 36 Tahun 2018 jo. Permendagri No. 18 Tahun 2020

Hibs ans tersedia

tersedian bantuan keuangan TA 2027 yang mewakili nilai sesuai Pasal 1 PP No. 5 Tahun 2009 s.t.d.t.d. PP No. 1 Tahun 2018 (sebanyak) dalam KUA dan PPAS TA 2027 guidelinan perubahan. Monitor untuk proving dan penetapan. Disiapkan untuk kabupaten/kota.

Prioritas penggunaan pendidikan politik

Pendidikan Politik Bangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI), pemahaman hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik, serta peningkatan anggota secara berjenjang dan berkelanjutan.

Penggunaan lainnya

Selain pendidikan politik, bantuan keuangan juga digunakan untuk operasional kesekretariat partai politik.

Permendagri No. 17 Tahun 2025 - Belanja Hibah APBD TA 2027

TATA CARA · ALUR

Enam langkah dari usulan sampai penyaluran

Alurnya dimulai pada tahap perencanaan, bukan saat penyusunan APBD — usulan yang baru masuk setelah KUA-PPAS disepakati sudah terlambat.

1 — Usulan tertulis
Calon penerima mengajukan usulan tertulis kepada kepala daerah pada tahapan perencanaan.

2 — Evaluasi SKPD
Kepala daerah menunjuk SKPD teknis, biasanya bidang kesejahteraan sosial, untuk melakukan evaluasi terhadap usulan yang masuk.

3 — Pertimbangan TAPD
Sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

4 — RKPD lalu KUA-PPAS
Rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar penyusunan rincian dalam RKPD 2027.

5 — Keputusan kepala daerah
Daftar penerima bantuan sosial yang, pada tahap ini, sudah sah yang ditetapkan.

6 — NPHD dan penyaluran
Pencairan dilakukan setelah penandatanganan NPHD. Pastikan lengkap sebelum dana berpindah.

Kepatuhan kepala daerah pada langkah 5 diwajibkan sesuai aturan Pasal APBD dan Perkada penjabaran APBD.

Realisasi penggunaan dana hibah tercantum dalam Rekening Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pemerintah Kab. LT Tahun 2026 · Belanja Hibah APBD TA 2027

TATA CARA · PENYARINGAN

Tiga aspek evaluasi SKPD dan empat pertimbangan TAPD

Evaluasi SKPD

Berlaku formal dan material atas usulan tertulis calon penerima.

1. Aspek legalitas
Kesesuaian calon penerima dengan subjek penerima hibah menurut peraturan perundang-undangan.

2. Aspek administrasi
Kelengkapan dokumen persyaratan berupa nama, alamat, besaran, dan laporan penggunaan, dengan melampaui SKPD teknis lainnya.

3. Kejelasan dukungan substansi
Penilaian objektif atas dukungan usulan terhadap terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pertimbangan TAPD

Arah rekomendasi RPPD sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

1. Kesesuaian tugas dan fungsi
Kesesuaian aktivitas hibah dengan tugas dan fungsi SKPD pengampu.

2. Kesesuaian program
Kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan daerah.

3. Tidak duplikasi
Memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan SKPD lainnya.

4. Kemampuan keuangan
Kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Kab. LT Tahun 2026 · Belanja Hibah APBD TA 2027

TATA CARA - DOKUMEN

Di dokumen mana hibah harus tercantum

RKPD 2027
Arahan: anggaran hibah dicantumkan berdasarkan rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD

→

Rancangan KUA dan PPAS
Arahan dalam RKPD menjadi dasar pencantuman dalam rancangan KUA dan PPAS TA 2027

→

Perkada penjabaran APBD
Lampiran 3a dan 3b: daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah

Sumber dana
Penganggaran belanja hibah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

Tingkat perincian
Dianggarkan dalam APBD sampai dengan objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi SKPD tersebut

Dasar penyaluran
Keputusan kepala daerah tentang daftar penerima, atau KPMD yang memuat RAB sebagai bagian tak terpisahkan

Delapan titik rawan yang berulang setiap tahun

Rangkuman penyalahgunaan yang masih ditemukan, disusun sebagai peringatan dini bagi SKPD pengampu dan TAPD

Membiayai operasional penerima
Honorarium pengelola, sewa, dan ATK tak masuk dalam RAB hibah

Penerima belum memenuhi syarat
Belum terdaftar dua tahun, tidak berdomisili di daerah, atau tanpa akreditasi labo

Daftar penerima belum final
Nama, alamat, dan besaran belum tercantum pada lampiran 3a dan 3b Perkada penetapan

Hibah rutin setiap tahun
Diberikan berkelanjutan di luar empat pengecualian yang diatur

Usulan masuk terlambat
Diajukan setelah KUA-PPAS disepakati, sehingga melompati evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD

Dipolakan antar-SKPD
Satu penerima memperoleh hibah dari dua SKPD untuk kegiatan yang sama

Hibah barang tanpa *full costing*
Hanya sebesar harga barang, tanpa biaya pemasangan, pengujian, dan pengelolaan lingkungan

Salah jenis belanja
Barang untuk masyarakat dianggarkan sebagai hibah, atau hibah BLUD diberikan dalam bentuk barang

Tujuh pertanyaan sebelum usulan hibah diteruskan

Dapat dipakai SKPD pengampu saat menerima usulan dan TAPD saat memberi pertimbangan.

01	Belanja wajib sudah terpenuhi?	SPM, pendidikan, dan infrastruktur didahulukan sebelum hibah dianggarkan.
02	Calon penerima masuk sembilan kelompok?	Uji legalitas, aplikasi, subjek penerima hibah menurut peraturan.
03	Persyaratan administrasi lengkap?	Proposal, kepengurusan, terdaftar dua tahun, sekretariat tetap, kesediaan monitor.
04	RAB bebas belanja operasional?	Tidak ada honorarium, perjalanan dinas, dan ATK penerima.
05	Bukan pengulangan tahunan?	Kecuali pemerintah pusat, badan dan lembaga yang ditetapkan, partai politik, atau diatur peraturan.
06	Tidak duplikasi dan sesuai kewenangan?	Pertimbangan TAPD: fungsi dan fungsi SKPD urusan, duplikasi, kemampuan keuangan.
07	Dokumen siap sampai NPHD?	RKPD, KUA-PPAS, lampiran IIa dan IIb Perkada, lampiran daerah, NPHD beserta RAB.



Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

BANTUAN SOSIAL · DASAR

Definisi dan empat kriteria bantuan sosial

Empat kriteria bantuan sosial

- Selektif — hanya kepada calon penerima yang ditujukan untuk dilindungi dari kemungkinan risiko sosial
- Memenuhi persyaratan penerima — memiliki identitas kependudukan dan berdomisili dalam wilayah administratif daerah bersangutan
- Bersifat sementara dan tidak terus-menerus — kecuali keadaan tertentu, yaitu sampai penerima lepas dari risiko sosial
- Sesuai tujuan penggunaan — enam tujuan pada halaman berikut

Definisi

Pemberian bantuan berupa uang, barang/jasa barang sepanjang individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif, untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial

Persyaratan penggunaan

Penggunaan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.

Tanggung jawab dan pengaturan

Penerima bertanggung jawab formal dan material. Tata cara pengaturan sampai monitoring diatur lebih lanjut dengan Perkada.

BANTUAN SOSIAL · PENERIMA

Penerima dan makna risiko sosial

Penerima bantuan sosial

- Individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial
- Lembaga pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan melindungi mereka yang mengalami kondisi tidak stabil akibat risiko sosial

Syarat administratif tetap berlaku: identitas kependudukan dan domisili dalam wilayah administratif daerah.

Apa itu risiko sosial?

Kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang, jika tidak diberikan bantuan sosial, akan membuat penerima semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Karena itu, bantuan tidak sama dengan bantuan permanen atau bantuan stimulan rutin. Harus ada risiko sosial yang ditanggung.

Alur bantuan sosial yang direncanakan

1
Usulan tertulis
Calon penerima diusulkan kepada SKPD oleh pengusul (usulan kepala kalurahan)

2
Evaluasi SKPD
Verifikasi data (nama, alamat, kelompok, tujuan); dan kunjungan lapangan bersama pemerintah kalurahan

3
Pertimbangan TAPD
Kesesuaian fungsi SKPD, urusan dan kewenangan; tanpa duplikasi, sesuai ketersediaan keuangan

4
RKPD — KUA-PPAS
Hasil verifikasi yang memenuhi persyaratan masuk dalam RKPD dan tertuang dalam KUA dan PPAS

5
Periode penjaberan
Lampiran hasil verifikasi memuat daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan/jasa

6
Keputusan KDH
Hasil verifikasi menjadi dasar penetapan penerima bantuan dan ditetapkan dengan keputusan KDH

Dianggarkan dalam APBD dimana anggaran objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program dan kegiatan SKPD sesuai tugas dan fungsinya

Berbeda dari hibah, nama calon penerima bantuan dari lembaga BUMD, diusulkan hanya dari calon penerima dan penyalurannya tidak memerlukan NPHD

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

Untuk kebutuhan apa

- Pokok sosial yang tidak dapat diperkirakan saat penyusunan APBD, yang bila ditunda memberatkan pelaku sosial lebih besar lagi individu atau keluarga
- Kejadian luar biasa yang terjadi tiba-tiba akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam

Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial s.t.d.d. UU 14/2019

Dianggarkan dalam belanja tidak terduga, bukan pada belanja bantuan sosial

Usulan
Permintaan alat bencana yang tidak dapat direncanakan diusulkan oleh SKPD terkait.

Bukan penggunaan
Tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali kejadian luar biasa yang terjadi tiba-tiba akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.



Kebijakan Belanja Modal

Tujuh kriteria yang harus dipenuhi bersamaan

Belanja modal dianggaran untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Bila salah satu kriteria tidak terpenuhi, belanjanya bukan belanja modal.

- Masa manfaat lebih dari 12 bulan
- Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah
- Memenuhi batas minimal kapitalisasi yang diatur dalam Perkada
- Berwujud atau tidak berwujud
- Saya perolehan dapat diukur secara andal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual

Kriteria ketujuh diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan — inilah yang membedakan belanja modal dari barang yang sejak awal dimiliki diperoleh kepada masyarakat, yang masuk belanja barang dan jasa.

Enam jenis belanja modal

Tanah
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peralatan dan mesin
Termasuk kendaraan dinas, mengikuti standardisasi sarana dan prasarana kerja.

Gedung dan bangunan
Bila berdiri konstruksi, wajib mengikuti konsep full costing.

Jalan, jaringan, dan irigasi
Penggerak utama belanja infrastruktur pelayanan publik.

Aset tetap lainnya
Antara lain bahan perpustakaan, barang berkorak kesenian, hewan, dan tanaman.

Aset lainnya
Termasuk jasa konsultansi konkonstruksi untuk pembuatan dan pengembangan sistem informasi atau aplikasi.

RETERKAITAN - BELANJA WAJIB

Belanja modal adalah penggerak utama infrastruktur pelayanan publik

≥40% Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah dalam APBD dan/atau perubahan APBD, di luar belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah dan desa yang diwajibkan peraturan.

Yang dihitung
Belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan perceptaan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik, berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah — termasuk belanja operasionalisasi penggunaan fasilitasnya.

Cara menghitung
Jumlah alokasi subkegiatan berdiskusikan penandaan belanja infrastruktur pelayanan publik dibagi total belanja daerah di luar belanja bagi hasil, dikali 100%. Penandaannya berpedoman pada kopulusan Menteri Keuangan.

Bila kaliran tercapai
Persinya wajib diseruskan, secara bertahap dengan berpedoman pada kesesuaian, mempertimbangkan arah pembangunan infrastruktur nasional, kondisi infrastruktur daerah, dan kapasitas fiskal daerah.

Karena dihitung dari penandaan subkegiatan di SIPD, belanja modal yang tidak ditandai dengan benar tidak akan terhitung — sebesar apa pun realisasinya. Ketepatan tagging menentukan hasil evaluasi.

Dua kunci yang membatasi belanja modal di tengah jalan

Kunci 1 — Tidak dapat dipisah

Pengadaan yang tidak memisahkan pengadaan APBL — antar-objek dalam jenis yang sama, antar-rincian objek, antar-sub rincian objek, dan seterusnya — tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal.

Alasannya, pengadaan itu mengubah sejak kinerja dan estimasi kebutuhan BMD.

Pengecualian, memecah kontrak karena alasan efisiensi, keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kunci 2 — Lampiran di penetapan APBD

Obyek mengenai pengadaan program, kegiatan, sub kegiatan, dan belanja modal dalam perubahan APBD TA 2027 apabila dari aspek waktu pengerjaan dan tahapan pelaksanaan diperkirakan tidak selesai sampai akhir TA 2027.

Tanggal yang sama berlaku untuk belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Konstruksi yang secara teknis satu kesatuan dan memerlukan lebih dari 12 bulan harus dipaksakan selesai, melainkan penggantian sesapai kegiatan tahun jamak — disetujui DPRD dan diakomodasi bersamaan dengan RKA dan PPAS.

Delapan pertanyaan sebelum RKA-SKPD dikunci

Rangkuman praktis penjuru atas ketentuan yang telah disahkan untuk dipakai SKPD pengampu, pengelola barang, dan TAPD saat verifikasi.

01 **Tujuh kriteria asset terpenuhi?**
Tercantum bukti nominal kapitalisasi dalam Perbup dan melekat untuk digunakan, bukan dijual/sitaan.

02 **Ada dalam RKBMD?**
Berbasis hanya SKPD dan rekomendasi PP, setelah mengalami rekonsiliasi BPKP yang sudah ada.

03 **Nilai sudah sampai atau digunakan?**
Komponen memenuhi full costing empat komponen, tidak dipisah ini belanja barang dan jasa.

04 **Rehabilitasi diuji dua syarat?**
Memenuhi kapitalisasi dan memperbaiki masa manfaat atau kapasitas, bila tidak, masuk pemeliharaan.

05 **SHS, ASB, dan standardisasi dipakai?**
SHS sebagai batas tertinggi; ASB konstruksi dapat menambahkan SPESIT, hanya untuk ARF.

06 **Produk dalam negeri diprioritaskan?**
Format komitmen PDN dan TKDN menjadi dokumen pendukung Rekomda APBD.

07 **Perhitungan infrastruktur benar?**
Yang tidak dibiayai tidak terhitung dalam penerimaan ATS tentang infrastruktur selesainya aset.

08 **Operasional dan pemeliharaannya disiapkan?**
Tersedia untuk aset yang diserahkan dari kemampuan dan sehingga, sah untuk tahun-tahun berikutnya.



Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Tiga hal yang dibiayai belanja tidak terduga

BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat

Bencana, operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana yang mengganggu pelayanan publik, serta bantuan kepada daerah lain.

Keperluan mendesak

Pelayanan dasar yang belum teranggarkan, belanja wajib dan mengikat, pengeluaran di luar kendali, serta hal yang bila ditunda merugikan lebih besar.

Pengembalian kelebihan

Atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Kata kuncinya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kebutuhan yang sudah diketahui sejak penyusunan APBD bukan urusan BTT, melainkan harus dianggarkan pada SKPD melalui jalur biasa.

LINGKUP – KEADAAN DARURAT

Empat lingkup keadaan darurat

Bencana dan kejadian luar biasa
Meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa

Operasi pencarian dan pertolongan
Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban

Kerusakan sarana dan prasarana
Kerusakan yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

Bantuan kepada daerah lain
Untuk penanganan keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran BTT dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), yang memuat nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunannya di tingkat provinsi serta kabupaten/kota seluruh Indonesia.

LINGKUP – KEPERLUAN MENDESAK

Empat lingkup keperluan mendesak

a
Pelayanan dasar yang belum teranggarkan
Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan

c
Di luar kendali daerah
Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan

d
Bila ditunda merugikan lebih besar
Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat

b
Belanja mengikat dan belanja wajib

Belanja mengikat
Belanja yang diputuhkan terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah cukup untuk keperluan setiap bulan, seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

Belanja wajib
Belanja untuk menjamin kelangsungan pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan, kewajiban kepada pihak ketiga, pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman jatuh tempo, dan kewajiban lainnya.

PERMANDAGI KAPAN

Kriterianya dikunci dalam Perda dan Perkada sejak awal tahun

DITETAPKAN DALAM

Perda tentang APBD TA 2027

Memuat criteria keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak

DISIAPKAN DALAM

Perkada keadaan darurat dan keperluan mendesak

Termasuk batas minimum BTT yang harus dijaga

DIANGGARKAN PADA

SKPKD

Subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek

Dasar besaran alokasi

Dapat mempertimbangkan indeks Risiko Bencana Indonesia — indeks rasio bencana dan capaian penurunannya di daerah masing-masing

Mengapa harus disiapkan sejak awal

Tanpa kriteria dalam Perda dan Perkada, pencairan BTT saat darurat akan tertahan karena tidak ada dasar pemetaannya. Mencairannya saat bencana tegak sudah terlambat.



MEKANISME | PETA

Dua jalur penggunaan BTT — pilih sesuai peristiwanya

Jalur A — Pembebanan langsung

Dana dicairkan langsung dari BTT kepada SKPD yang membutuhkan, tanpa menunggu pergeseran anggaran

Dipakai untuk:

- Tanggap darurat bencana
- Penghentian konflik dan rekonsiliasi/dasar konflik
- Kejadian luar biasa
- Pengendalian inflasi
- Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

Jalur B — Pergeseran anggaran

Anggaran digeser dari BTT ke program, kegiatan, subkegiatan, dan belanja terkait pada SKPD sesuai kewenangannya.

Dipakai untuk:

- Keadaan darurat dan keperluan mendesak di luar tanggap darurat bencana, konflik, dan kejadian luar biasa
- Perlindungan dan pemulihan koperasi serta UMKM

Pembedanya bukan besar kecilnya kebutuhan, melainkan jenis peristiwanya. Salah memilih jalur berarti salah dokumen: Jalur A berujung SPDM, Jalur B berujung perubahan Perkada penjabaran.

JALUR A – PEMBEBANAN LANGSUNG

Tujuh tahapan, dengan pencairan paling lambat satu hari kerja

1
Status ditetapkan
Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, konflik, wabah, atau kejadian luar biasa.

2
RKB diajukan
Kepala SKPD yang membutuhkan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BKU. Berdasarkan penetapan status atau surat keterangan pejabat berwenang.

3
Dicairkan ≤ hari kerja
PPKD selaku BKU mencairkan dana paling lambat hari kerja sesi RKB diterima.

4
Diterima bendahara
Pencairan diajukan kepada bendahara pengeluaran SKPD atau pembantu pengeluaran pemisah, unit SKPD.

5
Dicatat di BKU tersendiri
Penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri terpisah dari BKU kegiatan lain.

6
SPTJM ditandatangani
Kepala SKPD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan, dibuktikan dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

7
Dipertanggungjawabkan
Disampaikan kepada SKPD kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan anggap serta SPTJM.

Yang harus diciptakan
Format RKB, format SPTJM, dan BKU tersendiri sebelinya sudah tersedia sebelum kawasan darurat terjadi.

JALUR B – PERGESERAN ANGGARAN

Dua kondisi, dua dokumen yang berbeda

Yang menentukan dokumennya adalah apakah anggaran pada SKPD penerima sama sekali belum tersedia atau sudah ada tetapi tidak cukup.

KONDISI 1

Anggaran belum tersedia

Pergeseran dilakukan dengan mengubah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berkenaan, karena belum ada program, kegiatan subkegiatan atau rekening bulanja yang bisa menampung.

KONDISI 2

Anggaran belum cukup tersedia

Pergeseran dilakukan dengan mengubah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD berkenaan, karena wadah anggarannya sudah ada dan tinggal ditambah.

LANGKAH 1
Mengadi dasar perubahan Perkada tentang penjabaran APBD

LANGKAH 2
Diberitahukan kepada pimpinan DPRD

LANGKAH 3
Ditandung dalam Perda Perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bila perubahan APBD sudah ditetapkan atau tidak ditahukan perubahan.

PENERAPAN · SIKLUS BENCANA

BTT tidak berhenti pada tanggap darurat

Pedoman menyisir daerah mencermatkan pula tahap pra bencana dan pascabencana, dikoordinasikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

SEBELUM

Pra bencana

Kegiatan penanggulangan risiko bencana dan kesiapsiagaan meliputi:

- Kesiapsiagaan
- Peringatan dini
- Mitigasi bencana

Tanggap darurat

SESUDAH

Pascabencana

Kegiatan pemulihan setelah masa tanggap darurat berakhir meliputi:

- Rehabilitasi
- Rekonstruksi

Penatausahaannya diverifikasi oleh Kepala APBD sesuai kewenangannya — sama seperti pada tahap tanggap darurat, agar penanganan satu siklus bencana tidak terpecah-pecah antar SKPD.

DAFTAR PERIKSA

Sepuluh hal yang sebaiknya dipastikan sebelum tahun anggaran berjalan

Rangkuman praktis penyelaras agar kesiapsiagaan yang telah dibahas — bukan kutipan langsung dari pedoman.

- Kriteria keadaan darurat dan kepentingan mendesak sudah dimuat dalam Perda APBD
- Pos BTT ditempatkan pada SKPKD, subkegiatan Penanganan Dana Darurat dan Mendesak, sampai sub rincian objek
- Format PKB, format SPTJM dan BKU tersedia dan sudah disiapkan sebelum keadaan darurat terjadi
- Pemberitahuan kepada pimpinan DPRD atas perubahan Perkada penetapan lebih terperinci
- Batasan kepentingan mendesak ditetapkan bersama KAP dengan angka nominal minimal
- Periode keadaan darurat dan kepentingan mendesak sudah ditetapkan, termasuk batas minimum BTT
- Besaran alokasi memperhitungkan indeks risiko bencana dan capaian penurunannya
- Jalur yang dipilih sudah sesuai peristiwanya — pembebanan langsung atau pergeseran anggaran
- Seluruh penggunaan ditampung dalam Perda Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA
- Penjelasan saat BTT kosong tetap menjadi bekerja mengikat, dengan angka dan bentuk yang selanjutnya ditentukan peraturan



Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer: bagi hasil dan dukungan untuk desa

Provinsi → Kabupaten/Kota — bagi hasil pajak provinsi

70%	70%	50%	80%
PBBKB	Pajak Rokok	Pajak Air Permukaan	PAP dan sumber air di 1 kab/kota

Dianggarkan bruto dan disalurkan setiap bulan berikutnya setiap melisan, hanya sersumber dan pajak daerah

KABUPATEN/KOTA → DESA

≥10%

dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk bagi hasil kepada desa; disalurkan bulanan.

ALOKASI DANA DESA (ADD)

≥10%

dari DAU dan DBH yang diterima (di luar DBH yang ditentukan penggunaannya); tersalur minimal 1/12 setiap bulan; sisa dianggarkan tahun berikutnya.

DANA DESA & BANTUAN KEUANGAN

Dana Desa dari APBN dianggarkan pada belanja bantuan keuangan khusus kepada desa. Bantuan keuangan antar daerah dianggarkan pada BKPD untuk penunjang pengelolaan keuangan.

Tujuh penerimaan dan enam pengeluaran pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan	
3.4.1.1	SILPA tahun sebelumnya	3.4.2.1	Pemberikan dana cadangan
3.4.1.2	Pencairan dana cadangan	3.4.2.2	Penyertaan modal daerah
3.4.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.4.2.3	Pembayaran pembiayaan utang daerah
3.4.1.4	Penerimaan pembiayaan utang daerah	3.4.2.4	Pemberian pinjaman daerah
3.4.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	3.4.2.5	Pembentukan DAD
3.4.1.6	Penarikan pokok DAD	3.4.2.6	Pengeluaran pembiayaan lainnya
3.4.1.7	Penerimaan pembiayaan lainnya		

Empat objek memerlukan Perda tersendiri: alas pertentukan pakai: dana cadangan, penyertaan modal, utang daerah, dan Dana Abadi Daerah. Menyiapkannya tidak bisa mendadak di akhir tahun.

PENERIMAAN · SILPA

Sumber SiLPA dan batas penggunaannya

SILPA adalah penerimaan pembiayaan terbesar di sebagian besar daerah, sekaligus yang paling rawan salah hitung.

Delapan sumber SiLPA

- Pelampauan penerimaan PAD
- Pelampauan penerimaan transfer
- Pelampauan penerimaan pembiayaan
- Penghematan belanja
- Kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan
- Sisa dana alibal tidak tercapainya target kinerja
- Sisa dana pengeluaran pembiayaan dan sisa belanja lainnya

Pengakuan hanya setelah audit selesai

Ditegaskan pada penutupan rekonsiliasi anggaran TA 2026, agar hasil atas penerimaan TA 2027 yang gagal akurat karena SiLPA yang direncanakan tidak tercatat.

SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya

Wajib dianggarkan sesuai peruntukannya dan tidak dapat digeser untuk menutup defisi — misalnya sisa DAK, DBH earmark, DAU yang ditentukan penggunaannya, dan sisa dana otonomi khusus.

PENERIMAAN – UTANG DAERAH

Enam prinsip dasar pembiayaan utang daerah

Sumber dalam negeri
Pembiayaan dilaksanakan melalui sumber dari dalam negeri

Tanpa jaminan pemerintah
Pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembayaran utang daerah

Aset tidak dijaminkan
Pendapatan dan/atau BMD tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman

Persetujuan DPRD
Nilai setiap pelunasan dalam 1 TA disetujui DPRD saat pembahasan Rancangan APBD

Untuk urusan kewenangan daerah
Digunakan membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Dapat melebihi masa jabatan
Bisa melampaui sisa masa jabatan, sesuai pertimbangan Mendagri, Menkeu, dan Menteri PPN

20% Dalam kondisi tertentu yang membuat perkiraan pendapatan daerah turun paling sedikit 20% dari APBD, kepala daerah dapat melakukan pembayaran melebihi nilai bersih maksimal yang disetujui DPRD, dan mencantumkannya sebagai perubahan APBD tahun berkenaan (Pasal 154 ayat (7) UU 1/2022)

PENERIMAAN – UTANG DAERAH

Tiga instrumen: pinjaman, obligasi, dan sukuk daerah

Pinjaman Daerah

- Dilihat dalam perjanjian pinjaman, bukan surat berharga
- Sumber: Pemerintah, pemda lain, LKB, dan/atau LKBB
- Dapat berbentuk konvensional atau syariah
- Dari Pemerintah melalui Menkeu, setelah pertimbangan Mendagri dan Menteri PPN; dapat melalui penugasan LKB/LKBB

Obligasi & Sukuk Daerah

- Diterbitkan untuk infrastruktur, pengelolaan portofolio utang, atau penerusan pinjaman dari penjualan hasil kepada BUMD
- Penerbitan dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah pertimbangan Mendagri
- Berpedoman pada UU 1/2022 dan PP 1/2024
- Wajib dialihkan dalam perdagangan setiap tahun untuk pembayaran seluruhnya

Saran dari pemerintah, Menteri tidak memberikan pertimbangan, daerah cukup menyampaikan salinan perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani kepada Mendagri dan Menteri Keuangan

PENERIMAAN – UTANG DAERAH

Empat tujuan pinjaman daerah dan rambunya

Pengelolaan kas

Hanya untuk selama mengikat gaji dan tunjangan, listrik, air, dan ATK. Bukan untuk belanja infrastruktur.

Tanpa persetujuan DPRD, harus dilunasi dalam 1/4 berikutnya

Pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah

Dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan

Jika melewati tahun anggaran, penganggarannya mengikuti mekanisme tahun jamak

Pengelolaan portofolio utang daerah

Nonaktif utang struktur utang daerah yang ada.

Juga menjadi salah satu tujuan penerbitan obligasi dan sukuk.

Penerusan pinjaman / penyertaan modal kepada BUMD

Penugasan kepada BUMD untuk program sesuai strategis nasional atau penugasan lain.

Penugasan yang bukan strategis nasional harus mendapat persetujuan Menteri

PENERIMAAN – UTANG DAERAH

Kewajiban pembayaran dan sanksinya

Bunga dan imbalannya berada di sisi belanja: belanja bunga untuk pinjaman dan obligasi, belanja imbalan untuk sukuk daerah.

Kewajiban daerah

- Wajib membayar kewajiban utang pada saat jatuh tempo
- Dana pembayaran dianggarkan dalam APBD sampai berakhirnya kewajiban
- Pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan dianggarkan sesuai perjanjian
- Obligasi dan sukuk, wajib menganggarkan dana cadangan setiap tahun untuk pembayaran pokoknya

⚠ Tidak menganggarkan pembayaran kewajiban utang: kepala daerah dan DPRD diberi sanksi administrasi berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 (enam) bulan.

⚠ Tidak membayar kewajiban pinjaman dari pemerintah atau entitas yang ditugaskan pemerintah yang telah jatuh tempo: Menteri Keuangan dapat memblokir TKD yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai berkoordinasi dengan Menteri

PENGELUARAN · PENYERTAAN MODAL

Penyertaan modal daerah: dasar hukum dan analisis kelayakan

Syarat dan persiapan

- Dapat dilakukan pada BUMD dan/atau BUMN
- Jumlahnya telah ditetapkan dalam Perda penyertaan modal, ditetapkan sebelum persetujuan bersama Raperda APBD
- Daerah menyusun perencanaan investasi dan analisis penyertaan modal sebelum disetujui kepala daerah
- Analisis dilakukan oleh pesasihat investasi independen dan profesional yang ditetapkan kepala daerah

Tujuan

Meningkatkan pencapaian daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Tanpa Perda baru

Pemenuhan penyertaan modal tahun sebelumnya tidak perlu Perda tersendiri sepanjang tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan; dila menambah melebihi itu, Perda diubah lebih dahulu.

Tidak harus surplus

Pemenuhan penyertaan modal dapat dilakukan walaupun APBD tidak surplus, sepanjang dismanatkan peraturan, antara lain telah ada Perda penyertaan modal bersangkutan.

PENGELUARAN · PENYERTAAN MODAL

Penguatan permodalan BUMD, PDAM, dan dana bergulir

51%

kepemilikan saham minimal satu daerah pada BUMD — disesuaikan peling lama 5 tahun

70%

target air siap minum melalui perpipaan menuju Indonesia Emas 2045

100%

target air minum aman sesuai karakteristik wilayah

Penguatan permodalan BUMD

Daerah dapat menjadi pemegang saham, menambah penyertaan modal, dan memperbaiki komposisi pemegang saham. Untuk BUMD sektor perbankan wajib memenuhi ketentuan CUK tentang Capital Adequacy Ratio dan kepemilikan bank umum, serta modal inti minimum BPD dan bank perekonomian rakyat.

PDAM dan dana bergulir

Penyertaan modal pada PDAM untuk penambahan dan perluasan pipasa ana dalam penyediaan air minum sama berlusaan cakupan layanan. Untuk pembiayaan masyarakat daerah dalam mengenggunkan investasi jangka pergang mempermanen bentuk dana bergulir, penyaluannya dapat bekerja sama dengan BUMD atau lembaga sayangan.

SURPLUS/DEFISIT

Surplus APBD dan urutan penggunaannya

Penggunaan surplus diutamakan untuk

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan modal daerah
3. Pembentukan dana cadangan
4. Pemberian pinjaman daerah
5. Pembentukan DAD
6. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai peraturan

Definisi

Selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sila APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Perda APBD.

Kewajiban pelaporan

Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Mendagri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran bukunan.

SURPLUS/DEFISIT

Defisit APBD: batas, jadwal pelaporan, dan pengendaliannya

Defisit ditutup dari pembiayaan netu; yang diperhitungkan dalam defisit kumulatif adalah defisit yang ditiayai pembiayaan utang daerah.

60%

batas pembiayaan utang daerah terhadap perkiraan PDB tahun berkenaan

Agustus

batas maksimal defisit disetapkan dengan PMK, laporan rencana defisit pembahan APBD

September

batas laporan rencana defisit APBD tahun berikutnya kepada Mendagri dan Menkeu

Pemohonan

Kepala daerah mengajukan pemohonan pelampauan batas maksimal defisit kepada Menteri Keuangan

Pemetujuan SM dari berja

Diberikan sejak pemohonan diterima lengkap dan benar, dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimal kumulatif defisit APBD

Dokumen evaluasi

Surat pemetujuan pelampauan menjadi dasar dari dokumen evaluasi rancangan Perda APBD

Pengendalian: Mendagri mengendalikan defisit APBD provinsi. Gubernur sebagai naki pemerintah pusat mengendalikan defisit APBD kabupaten/kota — dilakukan pada saat evaluasi rancangan Perda APBD.

Pelaporan realisasi: daerah wajib melaporkan posisi realisasi defisit APBD yang ditiayai pembiayaan utang daerah kepada Mendagri dan Menkeu setiap semester.

SURPLUS/DEFISIT

Satu objek, dua tempat pencatatan

Kesalahan penempatan sudah rekening paling sering terjadi antara pembiayaan, PAD, dan belanja — tabel ini menjadi rujukan cepat.

Objek	Dicatat di pembiayaan	Dicatat di luar pembiayaan
Dana cadangan	Pembentukan (pengeluaran) dan pencairan (penerimaan)	Bunga dan hasil investasinya: lain-lain PAD yang sah
Ulang daerah	Penerimaan ulang dan pembayaran cicilan pokoknya	Bunga pinjaman dan obligasi: belanja bunga imbalan sukuk: belanja imbalan
Dana Abadi Daerah	Pembentukan (pengeluaran) dan penarikan pokok (penerimaan)	Hasil pengelolaan DAD: lain-lain PAD yang sah
Pinjaman yang diberikan	Pemberian (pengeluaran) dan penerimaan kembali (penerimaan)	—
Penyertaan modal	Penyertaan modal daerah (pengeluaran)	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: PAD

SURPLUS/DEFISIT

SILPA bersaldo nihil dan cara menyeimbangkannya

SILPA TA 2027 DIANGGARKAN

Nihil

SILPA merupakan perhitungan antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto.

SILPA tahun berjalan positif

Hanya dimanfaatkan untuk penambahan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan, menambah volume yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

SILPA tahun berjalan negatif

Dilakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan kewajiban daerah, pengurangan program dan subkegiatan yang kurang prioritas, dan/atau pengurangan volumenya.

Jangan tertukar: SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya) adalah objek penerimaan pembiayaan, sedangkan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) adalah hasil perhitungan surplus/defisit dengan pembiayaan neto pada tahun yang direncanakan.

PENUTUP · DAFTAR PERIKSA

Enam pertanyaan sebelum pembiayaan dikunci dalam APBD

Rangkuman praktis penyaji atau kelemahan yang telah dibahas, untuk dipakai TAPD dan SKPKD saat verifikasi.

Perda sudah ada?
Dana cadangan, penyertaan modal, dan DAD memerlukan Perda yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama Rapenda APBD.

SILPA sudah dipilah?
Pisahkan SILPA yang sudah dilantukan penggunaannya — tidak lebih dapat menutup defisit — dari yang tidak.

Proyeksi SILPA rasional?
Dibitung dari perkiraan realisasi 2026, bukan angka penyelimbang agar APBD terlihat balanus.

Kewajiban utang terenggarkan?
Cetak pokok di pengeluaran pembiayaan, bunga di belanja bunga, imbalan su ukuk belanja imbalan — sanksinya hak keuangan 8 bulan.

Persetujuan DPRD dan pusat?
Hilal bersih maksimal utang dan pembiayaan pinjaman dikapasan dalam KUA-PPAS, vangsal, pukul, dan DAD perlu persetujuan pusat.

SILPA nihil dan laporan semester?
SILPA 2027 bersaldo nihil, pusat surplus dan realisasi defisit dilaporkan setiap semester.

PENUTUP

Pembiayaan bukan sebelum penyelimbang, melainkan penyelimbang dalam APBD

Pembiayaan bukan sebelum penyelimbang, di bahas dan bunga (4 bahas, pos 4 bahas) pembiayaan pertanyaan 2 Dasar APBD.

Perda dasarkan telah masa | SILPA dipilah | Kewajiban utang aman | SILPA nihil

22 penandaan tematik pengelolaan keuangan daerah

Pasal 6: penandaan disusun berbasis bukti bersama K/L dan diformulasikan dalam SIPD sebagai dasar sinkronisasi kebijakan antar K/L.

01 Belanja pendidikan	02 Infrastruktur publik	03 Belanja pegawai	04 Pajak daerah earmark
05 Anggaran pengawasan	06 Pemenuhan SPM	07 Kesehatan Asta Cita	08 Penurunan stunting
09 Kemiskinan ekstrem	10 Pengendalian inflasi	11 Otsus Papua	12 Otsus Aceh
13 DAU earmark	14 Dana alokasi khusus	15 DBH Dana Reboisasi	16 DBH Cukai Tembakau
17 DBH Sawit	18 2 juta rumah MBR	19 Makan bergizi gratis	20 Ketahanan pangan
21 Akses keuangan daerah	22 Tematik lainnya		

Dana umum dinout tidak melampaui total pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang berkifat umum.

Dana khusus tidak melampaui penerimaan yang ditentukan penggunaannya, seperti TKD dan pajak daerah earmark.



Teknis Penyusunan APBD

Delapan pokok teknis penyusunan APBD

4.1 Penyusunan Perda APBD
Analisis keuangan, KUA-PPAS, RKA-SKPD, Raperda, Perkada penjabaran, evaluasi, penetapan

4.2 Perkada tentang APBD
Bila kepala daerah dan DPRD tidak menyetujui bersama dalam 60 hari

4.3 Pengeluaran setiap bulan
Bila Perda APBD terlambat ditetapkan, maksimal 1/12 belanja wajib dan mengikat

4.4 Daerah otonom baru
Daerah yang belum memiliki DPRD APBD ditetapkan dengan Perkada yang disahkan

4.5 Daerah persiapan
Pondahaan ditetapkan dalam APBD daerah induk

4.6 Kontrak melewati TA
Pelanjaan dan dembayaran yang melampaui tahun anggaran berlanjaan

4.7 Perubahan APBD
Tidak, pergeseran anggaran, tahapan, dan jadwal

4.8 Penyajian dokumen
Format dokumen dan proses bisnis dengirpusan pada SIPD

Seluruh tahapan wajib diinput dan disajikan secara elektronik melalui SIPD, termasuk penyampaian rancangan Perda APBD kepada DPRD

BAB 4 · TEKNIS PENYUSUNAN

Matriks jadwal penyusunan APBD 2027

Juli	Agustus	September	s.d. 30 November	Evaluasi & penetapan
Minggu I KUA-PPAS: TAPD → KDH → DPRD	Minggu II Kesepakatan KUA-PPAS KDH & DPRD	s.d. Minggu I RKA-SKPD, verifikasi TAPD, reviu APIP	Oktober–November Pembahasan Raperda bersama DPRD	≤10 hari kerja Hasil evaluasi diserbitkan
Minggu II Dikirim untuk penilaian KEM-PPKF	Setelah kesepakatan SE pedoman penyusunan RKA-SKPD	Minggu II / IV Raperda APBD disampaikan ke DPRD	≤1 bulan sebelum TA Persetujuan bersama KDH & DPRD	≤7 hari kerja Penyempurnaan, keputusan pimpinan DPRD
Minggu IV Tindak lanjut hasil penilaian		Paling terdiri Laporan rencana detail APBD 2027	+5 hari kerja Dikirim ke Mendagri/Gubernur	≤1 Desember Penetapan Perda & Perkada penjabaran
				+7 hari kerja Perda & Perkada disampaikan

Evaluasi, penetapan, dan konsekuensi keterlambatan

Proses penyusunan diampu TAPD yang diketuai sekretaris daerah. Dapat pejabat unsur pengawasan | dan wajib dihadiri kepala SKPD.



Sanksi keterlambatan

Perkada APBD harus ditetapkan 1 bulan sebelum TA. Jika terlambat, dikenakan sanksi administratif. Tidak dibayarkan kepada anggota DPRD bila penyebabnya kepala daerah terlambat menyampaikan Rapemo.

60 hari tanpa persetujuan

Kepala daerah menyusun Perkada APBD berpedoman RPJMD, RKPD, KUA-PPAS paling tinggi sebesar angka pengeluaran APBD TA sebelumnya, dan berlaku selama waktu, mengikat, dan SPM.

Perda terlambat melewati 1 Januari

Pengeluaran setinggi dengan Perkada paling tinggi 1/12 pengeluaran APBD TA sebelumnya dan hanya untuk belanja wajib dan mengikat.

Pekerjaan dan pembayaran yang melampaui tahun anggaran

Empat keadaan yang diatur

Pekerjaan belum selesai atau belum dibayar
Perhitungan kepala SKPD atas dasar pengecekan kewajiban kepada pihak ketiga.

Perpanjangan waktu pelaksanaan
Sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Keadaan kahar (force majeure)
Kepala daerah menetapkan keadaan kahar sebagaimana diatur berdasarkan perundang-undangan.

Kewajiban lainnya
Artinya ini putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Syaratnya untuk lanjut tahun berikut

1. Kepala SKPD mengajukan permohonan dan mencantumkannya dalam RKA-SKPD
2. Pelaksanaan anggaran: Pekerjaan perpanjangan Perkada dan sisanya APBD diberitahukan kepada pimpinan DPRD
3. Dicantumkan dalam Perda penjabaran APBD, atau dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan perubahan
4. Pembayaran dimasukkan pada anggaran, kegiatan, subkegiatan, dan kode rekening berkenaan
5. Mengacu pada perjanjian SPK-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran

Sisa lebih perhitungan atau sisa anggaran yang mengalami lebih anggaran yang diterima APBD daerah lain dalam tahun berkenaan atau tahun berikutnya dengan cara pembahasan perubahan APBD.

Dasbor belanja wajib (mandatory spending) 2027

≥20%

Fungsi pendidikan

paling sesuai dari total belanja daerah, dihitung dari penandaan subkegiatan belanja pendidikan

≥40%

Infrastruktur pelayanan publik

paling rendah dari total belanja di luar hasil/transfer wajib, penyesuaian bertanya sesuai Master

≤30%

Belanja pegawai

paling tinggi dari total belanja APBD, di luar tunjangan guru yang bersumber dari TKD

BELANJA WAJIB DARI PAJAK

- [illegible]% PKB & Opsen PKB → jalan & transportasi umum
- [illegible]% PBJT tenaga listrik → penerangan jalan umum
- [illegible]% pajak rokok → kesehatan & penegakan hukum
- [illegible]% pajak air tanah → pemulihan lingkungan

Pemenuhan belanja wajib dinavigasi pada pembagian KUA-PPAS dan proposal Paperda APBD.

PENUTUP

APBD 2027 yang tepat waktu, lari aturan, dan berdaulatan hasil

Pedoman Segmen Lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2026 Dasar Sigap Lutfiah Hari_Adm Indonesia Kesesuaian Sengan PAPD

Belanja | Berbasis Kinerja | Terdaftar di SIPD | Tepat Waktu

UNTAG SEMARANG

DPRD KAB. SRAGEN



DPRD KABUPATEN SRAGEN

WORKSHOP

Materi :

Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Permenkeu Nomor 35 Tahun 2026)

Narasumber :

Dr. Rino Pio Kent, S.STP., M.M.
(Kemendagri)

DaftarKULIAH klik AJA
pmb.untagsmg.id

untag.semarang
Untag TV
www.untagsmg.ac.id

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Republik Indonesia

KEBIJAKAN DANA TRANSFER



Pembangunan Daerah sebagai bagian dari Pembangunan Nasional melalui instrumen desentralisasi fiskal



KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD) untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien, efektif, produktif melalui TKD yang berbasis kinerja

Transfer ke Daerah **(TKD)** adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan **dan** disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Rumusan Kebijakan TKD:

1. mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait;
2. selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat; dan
3. dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

JENIS TKD

1. DANA BAGI HASIL (DBH)
2. DANA ALOKASI UMUM (DAU)
3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
4. DANA OTONOMI KHUSUS
5. DANA KEISTIMEWAAN
6. DANA DESA

INSENTIF FISKAL

Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

3

DANA BAGI HASIL

PENGERTIAN

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil, dengan tujuan untuk **mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggalangi eksternalitas negatif dan atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.**

PENGELOLAAN

- Mempertahankan **kinerja** dukungan **penerimaan negara** dan **pemulihan ekonomi;**
- Penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkan sebagaimana [illegible]
- Pengalokasian berdasarkan [illegible]
- Dialokasikan kepada:
  - daerah penghasil;
  - daerah **pengolah**; dan
  - Daerah non penghasil yang berbatasan **langsung dengan daerah penghasil**;

JENIS DBH

PAJAK
- PBB
- PPh
- CHT

SDA
- KEHUTANAN
- MINERBA
- MIGAS
- PANAS BUMI
- PERIKANAN

DBH LAINNYA
PERKEBUNAN SAWIT

4

ALOKASI DBH BERDASARKAN UU NO. 1/2022

JENIS PENERIMAN NEGARA YANG DIBAGIHASILKAN	UU No. 1/2022 (dalam %)					
	Pusat	Prov	Daerah Penghasil	Daerah Penghasil	Pemerintah Berbatasan Langsung	Pemerintah Daerah Lainnya
PPh Pasal 21 dan 25/29	60	7.5	9.9			3.6
Pajak Bumi dan Bangunan	0	10.2	75.6			55
Cukai Hasil Tembakau	97	0.8	1.2			1
Kelapa Sawit	96	0.8	2.4		0.8	
Minyak Bumi						
Darat - Laut < 4 Mil	84.5	3	6.5	1	3	3
4 Mil < Laut < 12 Mil	84.5	5		1		6.5
Gas Bumi						
Darat - Laut < 4 Mil	69.5	4	13.5	1	6	6
4 Mil < Laut < 12 Mil	69.5	10		1		13.5
Mineral dan Batubara						
Iuran Tetap						
Darat - Laut < 4 Mil	20	20	10			
4 Mil < Laut < 12 Mil	20	60				
Iuran Produksi (Royalti)						
Darat - Laut < 4 Mil	20	16	32	8	12	12
4 Mil < Laut < 12 Mil	20	28		8		48
Kehutanan						
IUPHH	20	32	48			
PSDH	20	16	32		16	16
Dana Reboisasi	60	40				
Panas Bumi	20	16	32	8	12	12
Perikanan	20		80			

kemenkeu | kemenkeuRI | kemenkeu.go.id

5

DANA BAGI HASIL

KLASIFIKASI DBH BERDASARKAN KETENTUAN PENGGUNAANNYA

DBH BLOCK GRANT

- PBB
- PPh
- KEHUTANAN (IIPUH-PSDH)
- MINERBA
- MIGAS
- PANAS BUMI

DBH BLOCK GRANT disesuaikan sesuai dengan kewenangan dan prioritas daerah

DBH EARMARKED

- CHT
- KEHUTANAN (DR)
- DBH SAWIT

DBH EARMARKED ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah Daerah WAJIB menyusun RKO (Rencana Kerja dan Penganggaran) DBH Earmarked. dibahas dan disetujui bersama K/L terkait. Selanjutnya RKO menjadi dasar penyaluran & pelaksanaan DBH Earmarked dalam APBD

6

DBH PAJAK

20% DBH Pajak Penghasilan (PPh)

DBH PPh ditetapkan sebesar 20%, yang dibagikan:

a. 2,5% kepada provinsi yang bersangkutan;

b. 8,9% kepada kabupaten/ kota penghasil atau kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan

c. 3,6% kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 111 ayat (2) PP 1/2022

Kabupaten/ kota penghasil adalah kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar.

DBH PBB

dialokasikan sebesar 100% (seratus persen) untuk Daerah, termasuk untuk biaya operasional pemungutan.

dibagikan:

a. 16,2% kepada provinsi yang bersangkutan;

b. 72,9% kepada kabupaten/ kota penghasil atau kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan

c. 10% kepada kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 111 ayat (3) PP 1/2022

3% DBH CHT

dialokasikan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.

dibagikan:

a. 0,8% provinsi yang bersangkutan;

b. 1,2% kabupaten/ kota penghasil atau kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan

c. 1% kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 134 ayat (2) PP 1/2022

Penggunaan DBH CHT

1. peningkatan kualitas bahan baku;
2. pembinaan industri;
3. pembinaan lingkungan sosial;
4. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
5. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
6. kegiatan lainnya.

7

KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM
Perbandingan Pengaturan

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

- Ukuran kebutuhan lebih pasti dengan hitung unit cost per layanan
- Penggunaan DAU berbasis kinerja daerah, agar lebih terarah dan mengapresiasi kinerja

UU 33/2004

- Pagu DAU (Pasal 27)
  - Ditetapkan 26% dari PDN Neto
- Formula alokasi (Pasal 27 dan 28)
  - DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal (KbF-KpF)
  - Alokasi Dasar = Jumlah Gaji PNSD
  - Kebutuhan Fiskal (KbF) = Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, IPM, IKK dan PDRB
  - Kapasitas Fiskal (KpF) = Realisasi PAD + Realisasi DBH
- Penggunaan
  Block Grant (tidak ditentukan penggunaannya)

UU HKPD

- Pagu DAU (Pasal 120)
  - Disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi SPM layanan dasar publik daerah (i.e. Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara
- Formula Alokasi (Pasal 121 – 122)
  - DAU = Celah Fiskal (KbF - Potensi Pendapatan Daerah)
  - KbF = Unit cost per layanan x target layanan x faktor penyesuaian
  - Potensi Pendapatan = Potensi PAD + Realisasi DBH
  - Faktor penyesuaian mempertimbangkan karakteristik wilayah seperti daerah kepulauan, perbatasan, perkotaan dan perluasan yang mendukung ketahanan pangan
- Penggunaan (Pasal 126)
  - Penggunaan DAU disesuaikan dengan kinerja daerah dalam pencapaian SPM
  - Earmarking sebagian untuk pendanaan kelurahan

8

DANA ALOKASI UMUM

Definisi

DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Penetapan Pagu DAU Nasional

Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. kemampuan keuangan negara;
c. pagu TKD secara keseluruhan; dan
d. target pembangunan nasional.

1. DAU untuk masing-masing Daerah dialokasikan untuk provinsi dan kab/kota berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran;
2. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah;
3. kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Potensi pendapatan Daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAU nontransfer.

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah diperoleh dari lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kab/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik kewilayahan seperti letak geografis dan perekonomian Daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kab/kota.

kemenkeu kemenkeuRI kemenkeu.go.id

Perhitungan DAU

DAU = Celah Fiskal (CF)

Celah Fiskal (CF) = Kebutuhan Fiskal − Potensi Pendapatan Daerah

Kebutuhan Fiskal: Σ (UC) × target layanan i) × faktor penyesuaian) + kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan

Potensi Pendapatan Daerah: α_1 Potensi PAD + α_2 alokasi DBH + α_3 alokasi DAK Nonfisik

Satuan Biaya (UC)

Berasal dari rata-rata Belanja Daerah selama tertentu dibagi dengan rata-rata target layanan per masing-masing kelompok

X

Bidang	Target Layanan
Pendidikan	Jumlah siswa negeri dan swasta pada Provinsi dan Kab./Kota
Kesehatan	Jumlah Penduduk
Pekerjaan Umum	Panjang jalan negeri dan swasta pada Provinsi dan Kab./Kota
Layanan Umum	Jumlah Penduduk

X

Faktor Pengurasan

1. luas wilayah;
2. indeks kemahalan konstruksi; indeks kapitasi pemerintah; indeks ketersediaan listrik; indeks ketersediaan air bersih; dan/atau indeks kemahalan transportasi.
3. indeks tenaga kerja; dan/atau
4. upah minimum provinsi; dan
5. indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

+

Kebutuhan Dasar Penyelenggaran Pemerintahan

Paling sedikit memperhatikan Jumlah gaji ASN Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FAKTOR PENYESUAIAN DALAM

Kebutuhan Fiskal (Kbf) = ∑ [(UC) x (target layanan i) x (Faktor Penyesuaian)] + kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan

Faktor Penyesuaian bertujuan untuk memberikan afirmasi/ apresiasi kepada Daerah-Daerah tertentu dengan memperhatikan kondisi/ karakteristik/ kinerja daerah tersebut yang relatif membutuhkan penanganan lebih dibandingkan daerah lainnya

- Hasil perkalian Faktor Penyesuaian di Pasal ini dan di pasal-pasal lainnya dalam Peraturan Menteri ini yang terkait ini dengan yang terbesar 2 (dua) digit di belakang koma.
- Dalam hal hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu), maka nilai Faktor Penyesuaian = 1.

FAKTOR PENYESUAIAN

IKK	Daerah Perbatasan	Daerah Kepulauan	Daerah Pariwisata	Daerah Kerawanan Pangan	Daerah Konservasi Hutan
Indeks Kemahalan Konstruksi, dari BPS	Jumlah Penduduk tinggal (yang tercatat) pada wilayah perbatasan dari Kemendagri	Luas (5 digit) Laut, Luas Kepulauan dari BIG	Indeks Pariwisata dari Kemenparekraf	Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan dari Kementerian Pertanian	Indeks Luas Hutan yang Tetap dari Kemenhut

BOBOT PERHITUNGAN FAKTOR PENYESUAIAN

30%	5%	10%	10%	10%	10%

Contoh perhitungan indeks penyesuaian Provinsi Aceh:

	IKK	Kepulauan	Pariwisata	Kerawanan Pangan	Konservasi Hutan	Indeks Penyesuaian
Data awal	102,05	94,82	41.513,02	5,46	0,03	0,54	1,21
Indeks Normalisasi	1,42	1,21	1,42	1,11	1,12	1,00	

Contoh hasil perhitungan IKK Provinsi Aceh = [(102,05 – 91,43) / (113,57 – 91,43)] x 1 = 10,13 / 22,13 x 1 = 1,46

11

DATA DASAR DAU TA 2025

Kebutuhan Fiskal	Realisasi Belanja per Urusan	2021 s/d 2023*	Kemenkeu
	Jumlah Siswa	2021 s/d 2023*	Kemendikbud
	Jumlah Penduduk	2022 s/d 2024	Kemendagri
	Panjang Jalan	2021 s/d 2023*	Kemen PUPR
Kebutuhan Dasar Pemerintahan	Belanja Pegawai	2024	Kemenkeu
	Formasi Calon ASN	2024	KemenPANRB
Faktor Penyesuaian	Luas Laut	2023*	BIG
	IKK	2024	BPS
	Kepulauan	2024	Kemendagri
	Indeks Daerah Ketahanan Pangan	2024	Kementan & Kemen KP
	Indeks Daerah Tutupan Hutan	2023*	Kemen LHK
	Indeks Daerah Pariwisata	2024	Kemenparekraf
Potensi Pendapatan	Potensi PAD	2024	Kemenkeu
	DBH	2024	Kemenkeu
	DAK Nonfisik	2024	Kemenkeu

12

Penggunaan DAU



1. Bagian DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya.
   - Disesuaikan sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah.
2. Bagian DAU Ditentukan Penggunaannya.
   - Disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah:

1. BIDANG PENDIDIKAN	digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar [illegible]
2. BIDANG KESEHATAN	digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar [illegible]
3. BIDANG PEKERJAAN UMUM	digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar [illegible]
4. KELURAHAN	Dukungan pendanaan kelurahan digunakan untuk memberi dukungan pendanaan kepada kepala Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi penganggaran bagi kelurahan, sesuai jumlah dan kewenangan
5. PPPK	Dukungan penggajian formasi PPPK digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK

DANA ALOKASI KHUSUS

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

1 DAK Fisik

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhanperekonomian daerah.

2 DAK Non Fisik

DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

3 Hibah kepada Daerah

- digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- bersumber dari:
  - penerimaan dalam negeri;
  - pinjaman luar negeri dan/atau
  - hibah luar negeri.
- diberikan dalam bentuk uang.
- Kementerian/lembaga dapat memberikan hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang.
- Hibah dalam bentuk selain uang dicatat sebagai pendapatan transfer pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

DANA DESA

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Perencanaan & Penganggaran

1. Menkeu menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa.
2. Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa memperhatikan:
   a. kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
   b. prioritas nasional;
   c. hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau
   d. kemampuan Keuangan Negara.
3. Menkeu menetapkan **pagu indikatif** berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Desa

Pengalokasian

1. Berdasarkan **pagu indikatif**, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan pagu Dana Desa:
   a. setiap Provinsi; dan
   b. setiap Kabupaten/Kota.
2. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dengan [illegible] dan kondisi yang berkaitan dengan:
   a. jumlah Desa;
   b. jumlah penduduk;
   c. angka kemiskinan;
   d. luas wilayah; dan
   e. tingkat kesulitan geografis.
3. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung [illegible] Dana Desa setiap Desa di wilayah Kabupaten/Kota.
4. Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara:
   a. adil; dan
   b. merata.

Transfer Ke Daerah: Fungsi dan Gambaran Pemanfaatannya

Dana Alokasi Umum (DAU)

- Dialokasikan untuk mendanai dan mengatasi kekurangan **layanan publik di daerah**
- Sejak 2023 sbg menjadi Dana Otsus dan Zakat
- Sebagian besar akan digunakan untuk **belanja gaji ASN**
- Tertuang secara rinci dalam [illegible]

Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dibagikan kepada daerah dan penghasil dan non penghasil (menanggung dampak)
- Sebab, perhitungan dengan [illegible]

Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Terdiri dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah Daerah, Bentuk Earmarked
- DAK Fisik: Proyek yg mendukung **prioritas nasional**
- DAK NF: **Operasionalisasi layanan** pendidikan, kesehatan yg seperti BOS, Tunjangan Profesi Guru, dll dll

Dana Desa

- [illegible]
- Tertuang [illegible]
- Earmarked untuk BLT Desa, stunting, [illegible]

INSENTIF FISKAL

(PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah)

Menteri sebagai bendahara umum negara dapat memberikan insentif fiskal atas pencapaian Kinerja Daerah berdasarkan kriteria tertentu.

Pemberian insentif fiskal dapat berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu.

Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah.

Kriteria tertentu merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Pemberian insentif fiskal berdasarkan mekanisme penilaian dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, keserasian dan efisiensi serta memperhatikan kemampuan Keuangan Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif fiskal diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.

17

RAPBN TAHUN 2026 BEKERJA KERAS MEMBANGUN BANGSA

Kebijakan Fiskal Ekspansif, Terarah dan Terukur: Defisit 2,48% PDB

Uraian (triliun rupiah)	RAPBN	Growth (%, yoy)
A. PENDAPATAN NEGARA	**3.147,7**	**9,8**
A1. Penerimaan Perpajakan	2.663,9	12,9
1. Penerimaan Pajak	2.357,7	10,5
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	304,3	7,7
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	483,8	(4,7)
B. BELANJA NEGARA	**3.786,5**	**7,3**
I. Belanja Pemerintah Pusat	3.135,5	11,6
1. Belanja K/L	1.498,3	17,5
2. Belanja non-K/L	1.639,2	6,3
II. Transfer Ke Daerah	650,0	(24,3)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(291,4)**	**(84,2)**
D. DEFISIT ANGGARAN (A - B)	**(638,8)**	**(2,5)**
% Defisit terhadap PDB	(2,48)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**638,8**	**(2,5)**

A. **Pendapatan Negara Rp3.147,7 T, tumbuh 9,8%** dan pajak tumbuh 10,5% dari outlook 2025 di tengah pelemahan harga komoditas

B. **Belanja Negara Rp3.786,5 T, tumbuh 7,3%** dari outlook 2025

- **Belanja Pemerintah Pusat** Rp3.135,5 T dan Transfer ke Daerah Rp650 T : merupakan instrumen untuk mendukung 8 Agenda Prioritas:
  1. Ketahanan Pangan,
  2. Ketahanan Energi,
  3. Makan Bergizi Gratis,
  4. Penerbitan Permukiman,
  5. Kesehatan Berkualitas,
  6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM,
  7. Pertahanan Semesta, dan
  8. Mempercepat Investasi dan Perdagangan Global.
- **Transfer Ke Daerah** mengalami penyesuaian yang diarahkan mendukung kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah

C. **Pembiayaan Anggaran Rp638,8 T** – mengendalikan risiko utang dan menjaga efektifitas pembiayaan investasi

18

Purbaya Ungkap Alasan Pangkas Transfer ke Daerah: Banyak Penyelewengan!



- Alasan pemotongan TKD karena banyak penyelewengan atau ketidaksesuaian belanja di daerah. Hal itu yang membuat pemerintah pusat ingin penggunaan anggaran di daerah dioptimalkan agar lebih efektif dan bersih.
- Meski anggaran TKD turun, program pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan daerah naik signifikan.
- Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, TKD sudah ditambah dari sebelumnya **Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun**, meski lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
- Pemerintah Pusat akan melihat serapan belanja daerah di kuartal I-II 2026. Jika serapan dan ekonomi berjalan baik, tidak menutup kemungkinan anggaran TKD akan ditambah.

19

PERKEMBANGAN ALOKASI TKD



Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) selama periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,57 persen, yaitu dari sebesar Rp762,5 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp883,0 miliar pada pada tahun 2025 pasca efisiensi APBN.

Kedepan TKD tahun 2026 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah.

*) Efisiensi/KMK 29/2025

26



ALOKASI TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA PROV/KAB/KOTA SE-INDONESIA TA 2025-2026

(triliun rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH			
		TA 2025	TA 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	(%)
	TKD				
1	DBH	159,86	58,52	-101,35	-63,4%
2	DAU	430,86	400,02	-30,84	-7,2%
3	DAK FISIK	18,65	5,00	-13,65	-73,2%
4	DAK NON FISIK	146,46	149,34	2,88	2,0%
5	HIBAH	1,61	2,75	1,14	70,7%
5	OTSUS	14,01	13,00	-1,01	-7,2%
6	DTI	3,00	1,00	-2,00	-66,7%
7	DAIS	1,00	1,00	0,00	0,0%
	DANA DESA				
8	DANA DESA	69,00	59,57	-9,43	-13,7%
TOTAL TKD		775,54	630,62	-144,92	-18,7%
TOTAL TKDD		844,54	690,19	-154,35	-18,3%
9	DANA DESA TA BERJALAN	0,00	1,00		
10	IF TA BERJALAN	0,00	1,80		
TOTAL TKDD		844,54	692,89	-151,65	-17,9%

BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L) TA 2026

Manfaat yang diterima langsung masyarakat Rp1.376,9 T

- Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 T
- PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp88,6 T
- Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 T
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp69,0 T
- Cek Kesehatan Gratis & TB, revitalisasi RS Rp7,3 T
- Renovasi/Revitalisasi Sekolah Rp22,5 T
- Makan Bergizi Gratis Rp335,0 T
- Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 T
- Preservasi jalan dan Jembatan Rp24,9 T
- Perumahan Rp48,7 T
- Bendungan & Irigasi Rp12 T
- Koperasi desa/kelurahan Merah Putih Rp83 T
- Subsidi Non Energi, a.l. Subsidi KUR dan pupuk Rp106,8 T
- TPG/TPD Non PNS Rp63,5 T
- Subsidi Energi + Kompensasi Rp381,3 T
- Lumbung Pangan Rp22,4 T
- Bulog dan cadangan pangan Rp28,5 T
- Kampung nelayan & pengaraman nasional Rp0,6 T

*) sebagian merupakan bagian dan bunga Pemerintah Daerah


KEBIJAKAN TEMATIK
YANG DIATUR BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, pemerintah daerah dalam APBD TA 2026 wajib mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM secara memadai dengan memedomani antara lain:
Urusan Pendidikan
Urusan Kesehatan
Urusan Sosial
45


Kebijakan Swasembada Pangan
Program Prioritas
45


Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
TERIMA KASIH

UNTAG SEMARANG

DPRD KAB. SRAGEN



DPRD KABUPATEN SRAGEN

WORKSHOP

Materi :

Penguatan Pembinaan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Narasumber :

Niko Juli Kusumo, S.STP., M.H
(Praktisi Hukum)

DaftarKULIAH klik AJA
pmb.untagsmg.id

untag.semarang
Untag TV
www.untagsmg.ac.id


PENGUATAN PEMBINAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PENGUATAN HUKUM PIDANA – HUKUM TATA NEGARA – HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Nike Jati Kusumo (Criminal Law Spesialist – Mediator)





"Baik, buruk, rupawan, jelek, semua bagaimana persepsi dan dari sudut mana kau berdiri untuk memandang".



$$6 + 3 = 9$$
$$5 + 4 = 9$$

caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara
Hargailah cara pandang orang lain
Kamu mungkin benar,tetapi mereka juga tidak salah

Bagaimana Cara Kita Mencapai Pikiran dan Maksud Tujuan Orang lain yaitu dengan Seni atau Pendekatan Gaya masing-masing Pimpinan

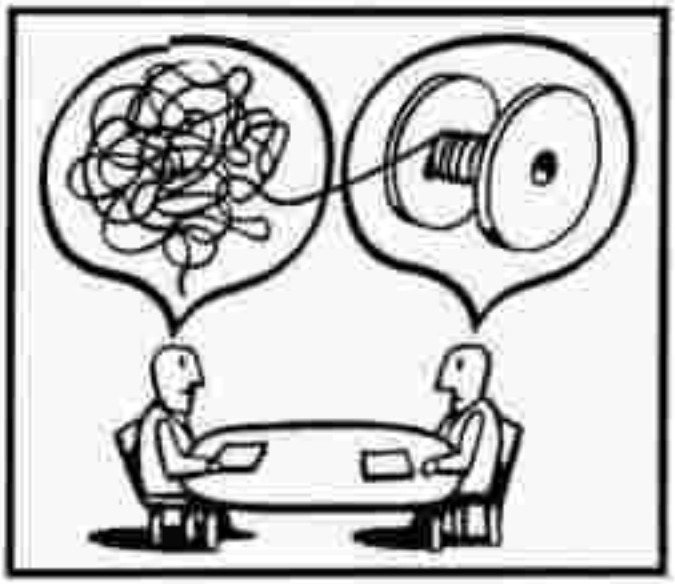

DASAR PEMBAHASAN

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); dapat ditambahkan kata sambung Sebagaimana diubah beberapa kali, Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga. Setiap Peraturan Perundang-Undangan memiliki Tanggal sebagai Tahun Pelaksanaan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

PERTIMBANGAN DALAM MEMBENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Buka *Google* lalu cari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) milik Kementerian Hukum, Kementerian atau Lembaga yang mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangannya namun biasanya paling banyak ada pada JDIHN BPK RI.

Mulai dari Subjek, Sumber, Perubahan, Pencabutan, Keterkaitan (*Juncto*) dari seluruh Peraturan Perundang-Undangan sehingga Pemerintah Daerah lebih mudah membentuk Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak Tumpang Tindih.

MASALAH DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH

1. Pemerintah Daerah dibebankan seluruh Peraturan Perundang-Undangan dari Pemerintah Pusat.
2. Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Produk Hukum Daerah terdapat ketidaksinkronisasi antar Instansi Pemerintah, contoh dengan Instansi Pemerintah Vertikal yang ada di Pemerintah Daerah yaitu BPN.
3. Setiap Instansi Pemerintah memiliki Ego dalam menegakkan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan masing-masing sehingga merugikan Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Contoh Surat Waris dan Layanan Dinas Tata Ruang.

AKAR PERMASALAHAN ADA PADA PERBEDAAN SUDUT PANDANG

Bagaimana cara meminimalisir Perbedaan Sudut Pandang yang berbeda?

Yaitu Antar Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di Daerah harus Kompak (Besti), Kompak bukan hanya sekedar terlihat pada Acara Formal (Forkompimda) tapi lebih pada Persahabatan diluar Koordinasi.

Duduk bersama dalam menyamakan Sudut Pandang dengan membentuk Suatu Perjanjian yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi masing-masing.

SEMUA DIPAKSA WAJIB MENGETAHUI SELURUH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

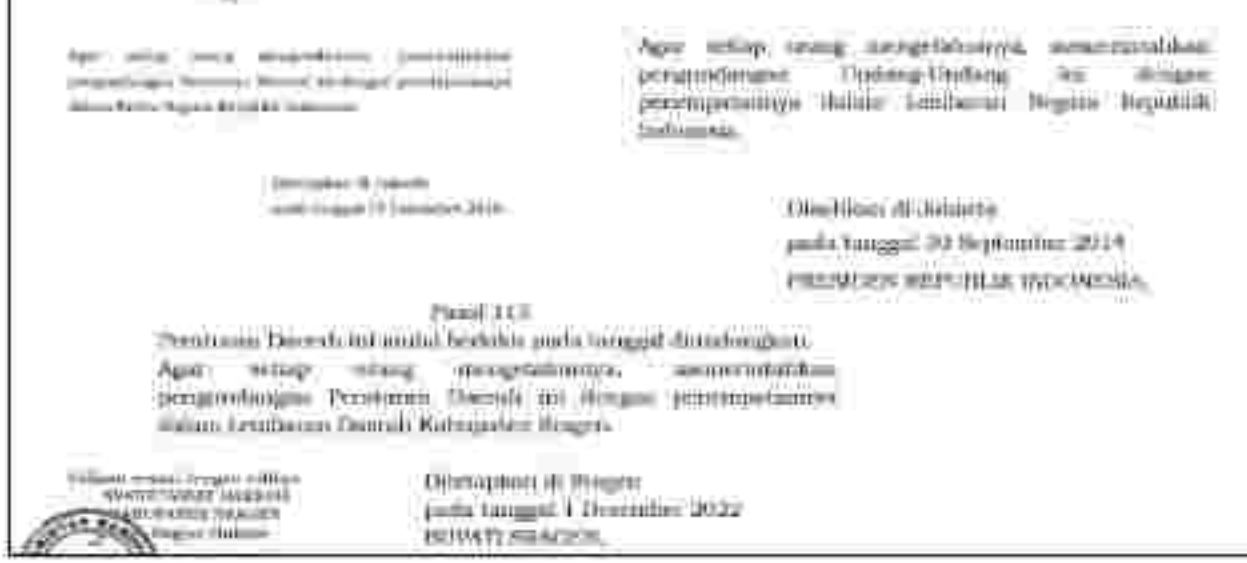

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Desember 2022

Lampiran

Daftar Hadir Peserta

LPM untag Semarang

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Ngisor Telp. (024) 8445773, Fax. (024) 8445772 Semarang - 50233
E-mail : [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Jumat, 23 Oktober 2026
Waktu : 19.00 - 22.45 wib
Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
DPRD KABUPATEN SRAGEN				
1	Supanto, SH	Ketua	1	
2	Muslim S Ag	Wakil Ketua		2
3	Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH	Wakil Ketua	3	
4	Tri Handoko ST	Wakil Ketua		4
5	Haru Waluyo,SE,MM	Anggota	5	
6	Sugiyanto,SH,MH	Anggota		6
7	Sugiyanto,SE	Anggota	7	
8	Eko Muji Suharto,SH	Anggota		8
9	Suyanto,SE	Anggota	9	
10	Evi Yudhamita Pilaratunggal	Anggota		10
11	Bakti Ida Hutami	Anggota	11	
12	Niugroho Sulistyo	Anggota		12
13	Supriyanto	Anggota	13	
14	Widiyastuti	Anggota		14
15	Puji Utomo	Anggota	15	
16	Ir Nanlak Budhi Darmawati	Anggota		16
17	Sutimin	Anggota	17	
18	Joko Setiawan,SH,MH	Anggota		18
19	Sri Pambudi	Anggota	19	
20	Pujono Eli Bayu Efendi	Anggota		20

An Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. [illegible]

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang 50233
E-mail : [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Jumat, 23 Oktober 2026
Waktu : 19.00 – 22.45 wib
Agenda : Pembukaan & Sesi I

21	Muhammad harris Effendi	Anggota	21	
22	Taufik Purwoko	Anggota		22
23	Thohar Ahmadi	Anggota	23	
24	Ulami Dewi Masitoh	Anggota		24
25	Anggoro Sutrisno,SE,MH	Anggota	25	
26	Wawan Yudi Ernanto,SP	Anggota		26
27	Rirla Purnawan	Anggota	27	
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota		28
29	Prihandoko	Anggota	29	
30	Ir H. Fathurrohman	Anggota		30
31	Amelia Suciani,SE	Anggota	31	
32	Endro Supriyadi, S Kom	Anggota		32
33	Bambang Lukito Samudro,SH	Anggota	33	
34	Muhammad Bahrul Mustawa	Anggota		34
35	Jumardi, S Sos	Anggota	35	
36	Drs Joko Supriyanto	Anggota		36
37	Hagung Suafo Bayu Aji,SE,MH	Anggota	37	
38	Imam Atma Wijaya,SH	Anggota		38
39	Inggus Suberyoto,SE,SH	Anggota		
40	Muslim Sugiyono,SH	Anggota		40
41	Hardiyana SH	Anggota	41	
42	Asita,SE	Anggota		42

An Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Drs. Kahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. 3446738[illegible]

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
[illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Jumat, 23 Oktober 2026
Waktu : 19.00 – 22.45 wib
Agenda : Pembukaan & Sesi I

43	Rodiono Rahmadi	Anggota	43	
44	Purwanto,SH	Anggota		44
45	Widodo SH	Anggota	45	
46	Besuki SE	Anggota		46
47	Alex Fitroh Hadi Purnomo,SH	Anggota	47	
48	Tono	Anggota		48
49	Rambang Widjo Purwanto SH	Anggota	49	

Ali Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Dra. Rahmadi Purwanto, M.Si
NUPTK. [illegible]

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441773, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2024

Hari, tgl : Sabtu, 24 Oktober 2024
Waktu : 08.00 - 11.45 wib
Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
DPRD KABUPATEN SRAGEN				
1	Supamo, SH	Ketua	1	
2	Muslim S.Ag	Wakil Ketua		2
3	Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH	Wakil Ketua	3	
4	Tri Hendoko,ST	Wakil Ketua		4
5	Heru Waluyo,SE,MM	Anggota	5	
6	Sugiyanto,SH,MH	Anggota		6
7	Sugiyarto,SE	Anggota	7	
8	Eko Muji Suharto,SH	Anggota		8
9	Suyanto,SE	Anggota	9	
10	Evi Yudhamita Pilarasunggal	Anggota		10
11	Sakil Ida Hutami	Anggota	11	
12	Nugroho Sulistyo	Anggota		12
13	Supriyanto	Anggota	13	
14	Widiyastuti	Anggota		14
15	Fuji Utomo	Anggota	15	
16	Ir Nanlek Budhi Darmawati	Anggota		16
17	Sutimin	Anggota	17	
18	Joko Setiawan,SH,MH	Anggota		18
19	Sri Pambudi	Anggota	19	
20	Pujono Eli Bayu Efendi	Anggota		20

An Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NIPTK. 34447[illegible]

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441777, Fax. (024) 8443772 Semarang - 50233
E-mail: lpm@untag-smg.ac.id

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Selasa, 24 Oktober 2026
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Sesi II

21	Muhammad Isnia Effendi	Anggota	21	
22	Taufik Purwoko	Anggota		22
23	Thohar Ahmadi	Anggota	23	
24	Utami Dewi Maslich	Anggota		24
25	Anggoro Setriono,SE,MH	Anggota	25	
26	Wewen Yudi Smanto,SP	Anggota		26
27	Rita Purnawan	Anggota	27	
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota		28
29	Pribandoko	Anggota	29	
30	Ir H. Fathurrahman	Anggota		30
31	Amelia Sucianti,SE	Anggota	31	
32	Endro Supriyadi, S Kom	Anggota		32
33	Bombang Lakito Samudro,SH	Anggota	33	
34	Muhammad Bahrul Mustaws	Anggota		34
35	Asmardi, S Sos	Anggota	35	
36	Drs Joko Supriyanto	Anggota		36
37	Hagung Sudio Bayu Aji,SE,MH	Anggota	37	
38	Imam Alma Wijaya,SH	Anggota		38
39	Inggas Suberyoto,SE,SH	Anggota	39	
40	Muslim Sugiyono,SH	Anggota		40
41	Handiyana SH	Anggota	41	
42	Aalta,SE	Anggota		42

Ka.Kantor LPM UNTAG Semarang

Dra. Retnowati Purwanto, M.Si
NIP/N. 9466739919130043

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Sabtu, 24 Oktober 2026
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Sesi II

43	Budiono Rahmadi	Anggota	43	
44	Purwanto,SH	Anggota		44
45	Widodo SH	Anggota	45	
46	Bas Ali SE	Anggota		46
47	Alex Fitroh Hadi Purnomo,SH	Anggota	47	
48	Tono	Anggota		48
49	Bambang Widjo Purwanto,SH	Anggota	49	

Ns. Kelas LPM UNTAG Semarang
Sekretaris

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NIP/TK. [illegible]

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
R. Pawiyatan Luhur, Bendan Dawat Yuta (024) 8441771, Fax (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Sabtu, 24 Oktober 2026
Waktu : 13.30 – 17.15 wib
Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
DPRD KABUPATEN SRAGEN				
1	Supamo, SH	Ketua	1	
2	Muslim S Ag	Wakil Ketua		2
3	Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH	Wakil Ketua	3	
4	Tri Handoko ST	Wakil Ketua		4
5	Haru Waluyo,SE,MM	Anggota	5	
6	Sugiyanto,SH,MH	Anggota		6
7	Sugiyarto,SE	Anggota	7	
8	Eko Muji Suharto,SH	Anggota		8
9	Suyanto,SE	Anggota	9	
10	Evi Yudhanita Pilarasunggal	Anggota		10
11	Bakti Ida Hutami	Anggota	11	
12	Nugroho Sulistyo	Anggota		12
13	Supriyanto	Anggota	13	
14	Widiyastuti	Anggota		14
15	Puji Utomo	Anggota	15	
16	Ir Nanlek Budhi Darmawati	Anggota		16
17	Sutimin	Anggota	17	
18	Joko Setiawan,SH,MH	Anggota		18
19	Sri Pambudi	Anggota	19	
20	Pujono Eli Bayu Efendi	Anggota		20

An. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. 3443738639130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dunur Telp. (024) 8441772, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Sabtu, 24 Oktober 2026
Waktu : 13.30 - 17.15 wib
Agenda : Sesi II

21	Muhammad hanis Efendi	Anggota	21	
22	Taufik Purwoko	Anggota		22
23	Thohar Ahmadi	Anggota	23	
24	Ulami Dewi Masiroh	Anggota		24
25	Anggoro Sutrisno,SE,MH	Anggota	25	
26	Wawan Yudi Ernanto,SP	Anggota		26
27	Riris Purnawan	Anggota	27	
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota		28
29	Prihandoko	Anggota	29	
30	Ir H. Fathurrohman	Anggota		30
31	Amelia Suciani,SE	Anggota	31	
32	Endro Supriyadi, S.Kom	Anggota		32
33	Bombong Lukito Samudro,SH	Anggota	33	
34	Muhammad Bahrul Mustawa	Anggota		34
35	Jumardi, S.Sos	Anggota	35	
36	Dra.Joko Supriyanto	Anggota		36
37	Hagung Susilo Bayu Aji,SE,MH	Anggota	37	
38	Imam Anna Wijaya,SH	Anggota		38
39	Inggus Subaryoto,SE,SH	Anggota	39	
40	Muslim Duglyono,SH	Anggota		40
41	Hardiyana,SH	Anggota	41	
42	Asila,SE	Anggota		42

An.Kepala LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NLPTK. 344673[illegible]

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpm@untag-smg.ac.id

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Sabtu, 24 Oktober 2026
Waktu : 13.30 - 17.15 wib
Agenda : Sesi III

43	Rudono Rahmadi	Anggota	43	
44	Purwanto SH	Anggota		44
45	Widodo SH	Anggota	45	
46	Bakuki SE	Anggota		46
47	Alex Fitroh Hadi Purnomo SH	Anggota	47	
48	Tono	Anggota		48
49	Bambang Widjo Purwanto SH	Anggota	49	

Ketua LPM UNTAG Semarang

Dra. Rahmadi Purwanto, M.Si

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441777 Semarang - 50233
E-mail : lpm@untag-smg.ac.id

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Conventions - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Minggu, 25 Oktober 2026
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Sesi IV & Penutupan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
DPRD KABUPATEN SRAGEN			
1	Suparno, SH	Ketua	1
2	Muslim S Ag	Wakil Ketua	2
3	Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH	Wakil Ketua	3
4	Tri Handoko ST	Wakil Ketua	4
5	Heru Wahyu SE MM	Anggota	5
6	Sugiyanto,SH,MH	Anggota	6
7	Sugiyarto,SE	Anggota	7
8	Eko Muji Suharto,SH	Anggota	8
9	Suyanto,SE	Anggota	9
10	Evi Yuatiemha Rakaturriggal	Anggota	10
11	Sakti Ida Nurani	Anggota	11
12	Nugroho Sutohyo	Anggota	12
13	Supriyanto	Anggota	13
14	Widiyastuti	Anggota	14
15	Puji Utomo	Anggota	15
16	Ir Nanik Sudhi Darmawati	Anggota	16
17	Sutimin	Anggota	17
18	Joko Setiawan,SH,MH	Anggota	18
19	Sri Pambudi	Anggota	19
20	Pujono Eli Sayu Efendi	Anggota	20

An. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris

Dra. Rahmad Purwanto, M.Si
NIDN. 0406078601

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pemuda Sultur, Sendiri Dalam Telp. (024) 8441711, Fax. (024) 8443712 Semarang - 50233
E-mail : lpm@untag-smg.ac.id

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Minggu, 25 Oktober 2026
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Sesi IV & Penutupan

21	Muhammad Iwnik Efendi	Anggota	21	
22	Taufik Purwoko	Anggota		22
23	Thohar Ahmadi	Anggota	23	
24	Ulanil Dewi Maslah	Anggota		24
25	Anggoro Sutrisno,SE,MH	Anggota	25	
26	Wawan Yudi Eryanto,SP	Anggota		26
27	Rita Purnawan	Anggota	27	
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota		28
29	Primandoko	Anggota	29	
30	Ir H. Fathurrohman	Anggota		30
31	Amelia Sucianti,SE	Anggota	31	
32	Endro Supriyadi, S.Kom	Anggota		32
33	Bombong Lukito Samudra,SH	Anggota	33	
34	Muhammad Beirut Mustawa	Anggota		34
35	Jumiarti, S.Sos	Anggota	35	
36	Drs. Joko Supriyanto	Anggota		36
37	Hagung Sukito Ikayu Aji,SE,MH	Anggota	37	
38	Imam Acma Wijaya,SH	Anggota		38
39	Inggus Suberyono,SE,SH	Anggota	39	
40	Muslim Sugiyono,SH	Anggota		40
41	Handiyana SH	Anggota	41	
42	Asha,SE	Anggota		42

An. Kepala LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NIDN. 0448128401130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pemuda Lubar, Bendan Dawar Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50232
E-mail : [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 22 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Minggu, 25 Oktober 2026
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Sesi IV & Penutupan

43	Budiono Rahmadi	Anggota	43	
44	Purwanto,SH	Anggota		44
45	Widodo SH	Anggota	45	
46	Basuki SE	Anggota		46
47	Alex Fitroh Hadi Purnomo,SH	Anggota	47	
48	Tono	Anggota		48
49	Bambang Widjo Purwanto,SH	Anggota	49	

Ka. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Dra. Rahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. [illegible]

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dawar Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : lpm@untag-smg.ac.id

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl :
Waktu :
Agenda : Tanda Terima Souvenir

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
DPRD KABUPATEN SRAGEN				
1	Suparno, SH	Ketua	1	
2	Muslim S Ag	Wakil Ketua		2
3	Wahyni Dwi Setyaningrum, SE, MM	Wakil Ketua	3	
4	Tri Handoko ST	Wakil Ketua		4
5	Heru Wahyo,SE,MM	Anggota		
6	Sugiyanto,SH,MH	Anggota		
7	Sugiyarto,SE	Anggota	7	
8	Eko Muji Suharto,SH	Anggota		8
9	Suyanto,SE	Anggota		
10	Evi Yuchtanida Pitaresuriggal	Anggota		10
11	Bakti Ida Hutami	Anggota	11	
12	Nugroho Sulistyo	Anggota		12
13	Supriyanto	Anggota	13	
14	Widiyastuti	Anggota		14
15	Puji Utomo	Anggota	15	
16	Ir Hanik Budhi Darmawati	Anggota		16
17	Sutimin	Anggota		
18	Joko Setiawan,SH,MH	Anggota		18
19	Sri Pambudi	Anggota	19	
20	Pujono Sit Bayu Efendi	Anggota		20 21

An. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Dra. Rahmiati Purwanto, M.Si
NUPTK. 8443758657130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Ngisor Telp. (024) 8441775, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail: lpm@untag-smg.ac.id

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : -
Waktu : -
Agenda : Tanda Terima Souvenir

31	Muhammad harris Efendi	Anggota	21	
32	Taufik Purwoko	Anggota		22
33	Thohar Ahmadi	Anggota	23	
34	Usarni Dewi Maulidah	Anggota		24
35	Anggoro Sulistiono,SE,MH	Anggota	25	
36	Wawan Yudi Eriantio,SP	Anggota		26
37	Rifa Purnawan	Anggota	27	
38	Agus Aji Kuncoro	Anggota		28
39	Prihendoko	Anggota	29	
40	Ir H. Fathimahmasan	Anggota		30
41	Amelia Suciani,SE	Anggota	31	
42	Endro Supriyadi, S Kom	Anggota		32
43	Bombong Lukito Samudro,SH	Anggota	33	
44	Muhammad Bahrul Mustawa	Anggota		34
45	Jumendi, S Sos	Anggota	35	
46	Drs Joko Supriyanto	Anggota		36
47	Hagung Sudo Ibnu Aji,SE,MH	Anggota	37	
48	Imam Arma Wijaya,SH	Anggota		38
49	Anggas Subandoto,SE,SH	Anggota	39	
50	Muslim Sugiyono,SH	Anggota		40
51	Hardiyana SH	Anggota	41	
52	Asita,SE	Anggota		42

An. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Drs. Bahmid Purwanto, M.Si
NIPTA. 3645738631130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
B. Pemuhan Lahur, Bendan Duwur Telp. [illegible], Fax. [illegible] Semarang - [illegible]
E-mail : [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 29 Oktober 2025

Hari, tgl : -
Waktu : -
Agenda : Tanda Terima Souvenir

43	Budiono Rahmadi	Anggota	43	
44	Purwanto,SH	Anggota		44
45	Widodo SH	Anggota	45	
46	Basuki SE	Anggota		46
47	Alex Fitroh Hadi Purnomo,SH	Anggota	47	
48	Tono	Anggota		48
49	Sambang Widjo Purwanto,SH	Anggota	49	

An. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. [illegible]

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail : [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Jumat, 23 Oktober 2026
Waktu : 19.00 – 22.45 wib
Agenda : Pembukaan & Sesi I

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN				
1	Drs Tedi Rosanto, M.Si	Sekretaris DPRD	1	
2	Ari Anggoro, SH, M.Hum	Kabag		2
3	Agus Tri Lastomo	Kabag	3	
4	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Pengelolaan Mudis		4
5	Budi Rahmawan, SE	Pejabat Pengelolaan Mudis	5	
6	Erna Tri Antuti, SH	Pejabat Pengelolaan Mudis		6
7	Sandra Arkendravidha, SH, MH	Pejabat Pengelolaan Mudis	7	
8	Sunardi, SE	Pejabat Pengelolaan Mudis		8

An. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. [illegible]

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
[illegible]
E-mail: [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Sabtu, 24 Oktober 2026
Waktu : 08.00 - 11.45 wib
Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN				
1	Drs Tedi Rosanto, M.Si	Sekretaris DPRD	1	
2	Ari Anggoro, SH, M.Hum	Kabag		2
3	Agus Tri Lestoma	Kabag	3	
4	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda		4
5	Budi Rahmawan, SE	Pejabat Fungsional Muda	5	
6	Erna Tri Astuti, SH	Pejabat Fungsional Muda		6
7	Sandra Arlendravidha, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	7	
8	Sunardi, SE	Pejabat Fungsional Muda		8

An. Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NIPTK. [illegible]

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pemuatan Lahun, Bandan Gunur Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50212
E-mail : [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Sabtu, 24 Oktober 2026
Waktu : 13.30 – 17.15 wib
Agenda : Sesi III

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN				
1	Drs Tedi Rosanto, M.Si	Sekretaris DPRD	1	
2	Ari Anggono, SH, M.Hum	Kabag		2
3	Agus Tri Lestonio	Kabag	3	
4	Sri Mulyono, SH, MH	Projakat Fungsional Muda		4
5	Budi Rahmawan, SE	Projakat Fungsional Muda	5	
6	Erna Tri Astuti, SH	Projakat Fungsional Muda		6
7	Sandra Arlendravidha, SH, MH	Projakat Fungsional Muda	7	
8	Sunardi, SE	Projakat Fungsional Muda		8

Ari Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NLPTK: [illegible]

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Pondok Bumur Telp. (024) 8441711, Fax. (024) 8441712 Semarang - 50233
E-mail: [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d 25 Oktober 2026

Hari, tgl : Minggu, 25 Oktober 2026
Waktu : 08.00 – 11.45 wib
Agenda : Sesi IV & Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN				
1	Drs Tindi Rosanto, M.Si	Sekretaris DPRD	1	
2	Ari Anggoro, SH, M.Hum	Kabag		2
3	Agus Tri Lastomo	Kabag	3	
4	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda		4
5	Budi Rahmawan, SE	Pejabat Fungsional Muda	5	
6	Erna Tri Asasti, SH	Pejabat Fungsional Muda		6
7	Sandra Ariendravidha, SH, MH	Pejabat Fungsional Muda	7	
8	Sunardi, SE	Pejabat Fungsional Muda		8

An. Rektor I PM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. [illegible]

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dowan Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50233
E-mail: [illegible]

DAFTAR HADIR WORKSHOP

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 23 s.d. 25 Oktober 2026

Hari, tgl : -
Waktu : -
Agenda : Tanda Terima Souvenir

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
SET. DPRD KABUPATEN SRAGEN				
1	Dra Tedi Rosanto, M.Si	Sekretaris DPRD	1	
2	Ari Anggono, SH, M.Hum	Kabog		2
3	Agus Tri Lasiono	Kabog	3	
4	Sri Mulyono, SH, MH	Pejabat Fungsional Mode		4
5	Budi Rahmawan, SE	Pejabat Fungsional Mode	5	
6	Erna Tri Astuti, SH	Pejabat Fungsional Mode		6
7	Sandra Arlendravidha, SH, MH	Pejabat Fungsional Mode	7	
8	Sunandi, SE	Pejabat Fungsional Mode		8

Ari Ketua LPM UNTAG Semarang
Sekretaris,

Dra. Rahmad Purwanto, M.Si
NUPTK. [illegible]

Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber

LPM untag Semarang

DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BRAGEN

"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"

[illegible] Convention - Sumatra, [illegible] 22 Desember 2026

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PARAF
1	Dr. [illegible]	16.00 – 22.00	[illegible] Penyusunan [illegible] Anggaran (APBD)	
2	Dr. [illegible], S.DTP., M.M.	08.00 – 11.40	Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027	
3	Dr. [illegible], S.DTP., M.M.	10.00 – 17.00	Pengantaran [illegible] Tahun [illegible]	
4	[illegible], S.[illegible], M.H.	08.00 – 11.45	Pengantaran Permasalahan Pemerintahan Produk Hukum Daerah	

BIODATA NARASUMBER

A. [illegible]

Nama	: Dr. RIRIS PRASETYO
Tempat, tanggal lahir	: Nganjuk, 22 Juni
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Tangerang
No Handphone	: 0811 164 172
Email	: riris_ddd@yahoo.com
Instansi	: Kemendagri
Jabatan	:

B. [illegible]

1. S2 – Ilmu Komputer
2. S1 – Ilmu Hukum UNTAG Semarang
3. S2 – Ilmu Hukum UNTAG Semarang
4. S3 – Ilmu Hukum UNTAG Semarang

C. [illegible]

1. Administrator Blog Dewanidaerah.wordpress.com

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama	:	Dr. Ilma Ria Kusi, S.S.TP, M.M
Tempat, tanggal lahir	:	Bitung, 20 Maret 1991
Agama	:	Protestan
Alamat Rumah	:	Reginsi 2
No Handphone	:	0853 2258 578
Instansi	:	Kemendagri
Jabatan	:	Analis Perencanaan Anggaran

B. PENDIDIKAN

1. S1 - IPDN
2. S2 - UNAIRS
3. S3 - Universitas Prof. Dr. Moestopo.

C. PENGALAMAN KERJA/AKTIVITAS

1. ASN Kemendagri

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama	:	**Niko Jati Kusumo, S.STP., M.H.**
Tempat, tanggal lahir	:	
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	Semarang
No Handphone	:	+62 877-4354-2953

B. PENDIDIKAN

1. Diploma IV Konsentrasi Ilmu Politik Pemerintahan
2. Sarjana Hukum Konsentrasi Hukum Pidana
3. Magister Hukum Konsentrasi Hukum Pidana
4. Doktor (Proses) Konsentrasi Hukum Pidana
5. Calon Mediator Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1. Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang
2. Tenaga Ahli pada Mabes POLRI dan 4 GPRD
3. Mediator Mahkamah Agung RI
4. Pembina Presiden/Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
5. Narasumber Hukum pada Hakim/Calon Hakim, Penyidik, Penuntut Militer, Peradilan
6. Umum, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
7. Juara Tingkat Nasional Bidang Pelayanan Publik
8. Juara Tingkat Nasional Bidang Hukum
9. Pengalaman Moderator dan Narasumber pada 38 Provinsi 514 Kabupaten/Kota
10. Penanganan Kasus

Lampiran

FC Surat Jawaban
BPSDMD Prov. JATENG

LPM untag Semarang

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 23 Oktober 2026

Nomor : *073.3/PT03/1186.636/2026*
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen

Kepada :

Rektor Universitas 17 Agustus
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.638A/ H.07.02/X/2026, tanggal 17 Oktober 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2026 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di Harris Hotel & Convention - Surakarta.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
   a. "Penguatan Pembinaan Pembentukan Produk Hukum Daerah;
   b. Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027;
   c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Permenkeu Nomor 35 Tahun 2026);
   d. ESQ : Emotional Spiritual Quotient;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Sragen;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen;

Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan

LPM untag Semarang

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35303/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/1/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Suparno,SH
Jabatan : Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35304/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/2/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Muslim S Ag
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35305/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/3/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Wahyu Dwi Setyaningrum,SE,MH
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35306/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/4/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Tri Handoko ST
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35307/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/5/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Heru Waluyo,SE,MM
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35308/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/6/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Sugiyamto,SH,MH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35309/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/7/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Sugiyarto,SE
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35310/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/8/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Eko Muji Suharto,SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35311/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/9/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Suyanto,SE
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35312/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/10/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Evi Yudhamita Pilaratunggal
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35313/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/11/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Bakti Ida Hutami
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35314/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/12/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Nugroho Sulistyo
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35315/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/13/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Supriyanto
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35316/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/14/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Widiyastuti
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35317/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/15/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Puji Utomo
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35318/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/16/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Ir Nariek Budhi Darmawati
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35319/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/17/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Sutimin
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35320/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/18/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Joko Setiawan.SH.MH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35321/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/19/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Sri Pambudi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35322/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/20/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Pujono Elli Bayu Efendi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35323/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/21/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Muhammad harris Efendi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35324/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/22/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Taufik Purwoko
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35325/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/23/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Thohar Ahmadi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35326/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/24/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Utami Dewi Masitoh
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35327/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/25/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Anggoro Sutrisno,SE,MH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35328/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/26/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Wawan Yudi Ernanto,SP
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35329/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/27/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Riris Purnawan
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35330/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/28/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Agus Aji Kuncoro
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35331/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/29/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Prihandoko
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35332/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/30/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Ir H. Fathurrohman
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35333/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/31/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Amelia Suciani,SE
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35334/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/32/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Endro Supriyadi, S.Kom
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35335/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/33/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Bombong Lukito Samudro,SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35336/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/34/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Muhammad Bahrul Mustawa
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35337/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/35/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Jumardi, S.Sos
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35338/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/36/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Drs Joko Supriyanto
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35339/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/37/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Hagung Susilo Bayu Aji,SE,MH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35340/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/38/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Imam Atma Wijaya,SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35341/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/39/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Inggus Subaryoto,SE,SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35342/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/40/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Mualim Sugiyono,SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35343/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/41/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Hardiyana SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35344/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/42/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Asita,SE
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35345/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/43/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Budiono Rahmadi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35346/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/44/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Purwanto,SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35347/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/45/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Widodo SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35348/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/46/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Basuki SE
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35349/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/47/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Alex Fitroh Hadi Purnomo,SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35350/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/48/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Tono
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/35351/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/49/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Bambang Widjo Purwanto,SH
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/50/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Drs Tedi Rosanto,M Si
Jabatan : Sekretaris DPRD
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/51/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Ari Anggoro,SH M Hum
Jabatan : Kabag
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/……/BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/52/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Agus Tri Lastomo
Jabatan : Kabag
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/53/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Sri Mulyono,SH.MH
Jabatan : Pejabat Fungsional Muda
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/54/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Budi Rahmawan,SE
Jabatan : Pejabat Fungsional Muda
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/55/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Erna Tri Astuti.SH
Jabatan : Pejabat Fungsional Muda
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/56/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Sandra Ariendravidha.SH.MH
Jabatan : Pejabat Fungsional Muda
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

SERTIFIKAT

NOMOR REGISTRASI : 893.3.33/...../BPSDM KEMENDAGRI
NOMOR LXXXVI/57/C.06.01/X/2026

diberikan kepada :

PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Sunardi,SE
Jabatan : Pejabat Fungsional Muda
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen

TELAH MENGIKUTI

Atas partisipasinya dalam Workshop tentang ***"Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027"*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dari tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2026 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta

Semarang, 26 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

Lampiran

Akreditasi Institusi
UNTAG Semarang

LPM untag Semarang

BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2026, menyatakan bahwa

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031

Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D
Direktur Dewan Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)

LPM untag Semarang

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SRAGEN

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SRAGEN

Nomor SETWAN: 170/731/02/2026
Nomor UNTAG : 2.649/C.06.04/X/2026

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Drs. TEDI ROSANTO, M.Si : Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Barat No.15 Sragen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P. : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.005B/SK/H.24.02/I/2025 tentang Biaya Hasil Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan Pihak Lain, Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
   a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
   b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
   c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at s.d. Minggu
Tanggal : 23 s.d. 25 Oktober 2026
Tempat : HARRIS Hotel & Conventions
Jl. Slamet Riyadi No. 464, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.500.000,- (lima *juta lima ratus ribu rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
   a. Akomodasi peserta selama 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.
   b. Narasumber.
   c. Souvenir.
   d. Sertifikat atau piagam penghargaan.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3.**

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Drs. TEDI ROSANTO, M.Si	**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**

Lampiran

Foto Kegiatan

LPM untag Semarang



Registrasi Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen



Registrasi Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen
Laporan Sekretaris LPM UNTAG



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen
Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Sragen



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen
Sambutan Wakil Rektor I UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen
Penyerahan Cinderamata



Penyampaian Materi Sesi I:
Dr. Riris Prasetyo
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi II:
Dr. Rina Rio Kent, S.STP., M.M.
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi III:
Dr. Rino Rio Kent, S.STP., M.M.
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi IV:
Niko Jati Kusumo
(Praktisi Hukum)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penutupan Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen



Penutupan Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen